Kata Pengantar

Berupaya untuk menghadirkan perlindungan komprehensif bagi perempuan korban kekerasan dan korban kekerasan seksual, maka Komnas Perempuan berinisiasi menyusun *draft* RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang disiapkan sejak tahun 2014.

RUU PKS mendorong perumusan ulang jenis kekerasan seksual sebagai tindak pidana dan menetapkan unsur-unsur perbuatan yang dikategorisasikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. RUU PKS juga mengatur peran dan tugas Lembaga Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pencegahan kekerasan seksual. Yang dimaksud Pencegahan dalam RUU PKS adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dan keberulangan kekerasan seksual.

Pada 23 Agustus 2016, Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) secara resmi menyerahkan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) kepada Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Saat itu DPR telah menerima naskah akademik terkait Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). Dan Usulan tersebut sudah ditandatangani 70 anggota DPR sehingga menjadi usul inisitif DPR.

Salah isu krusial terkait RUU PKS adalah mengenai hak korban. Dalam monitoring Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di berbagai regulasi pidana yang ada, hak korban seolah luput dari perhatian, terhimpit oleh permasalahan kriminalisasi. Begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur kriminalisasi suatu perbuatan, bahkan masing-masing undang-undang tersebut menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, namun tidak banyak peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menjelaskan posisi korban dan hak-haknya, ini hal yang tidak kita inginkan terjadi pada RUU PKS.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berharap RUU PKS harus melakuan reformulasi hak korban kekerasan seksual secara komprehensif. RUU ini harus hadir dengan mengatur hak korban yang lebih komprehensif dalam upaya mengakomodir perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sangat konsen pada rencana DPR untuk mendorong pembahasan RUU PKS ini. Oleh karena itu maka untuk memperkuat rencana tersebut ICJR menyusun paper masukan ini yang bertujuan untuk memberikan masukkan untuk penguatan pengaturan tentang hak korban dalam Rancangan Udang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang saat ini ada di DPR. Paper ini adalah paper pertama dari seri paper khusus bagi memperkuat RUU PKS yang disusun oleh ICJR

Salam
Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)
Supriyadi Widodo Eddyono
Direktur Eksekutif

Daftar Isi

Bab I
Pendahuluan

Dalam berbagai regulasi di Indonesia dikenal berbagai jenis terminologi yang menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual[1]. Paling tidak saat ini terdapat sedikitnya empat jenis undang-undang yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual, yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 23 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapuasan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Perdagangan Orang. KUHP tidak memberikan penjelasan atau pengertian khusus mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan seksual[2], begitu juga dengan UU Perlindungan anak yang hanya merujuk pada KUHP. Sedangkan UU No 21 tahun 2007 tentang TPPO[3] hanya mengatur kekerasan dalam konteks perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual.

Hal yang berbeda dirumuskan dalam UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam UU tersebut dimuat istilah yang relatif baru yaitu kekerasan seksual. UU ini juga memberikan sedikit penjelasan mengenai kekerasan seksual[4]. Namun, keberadaan UU ini pun tidak memberikan pengertian yang lebih jelas tentang kekerasan seksual.

World Health Organization memberikan definisi bahwa kekerasan seksual adalah semua perbuatan yang berhubungan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktvitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku[5]. Dengan definisi ini WHO menjabarkan bahwa terdapat sedikitnya 11 perbuatan yang termasuk ke dalam kekerasan

[1] mulai dari kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP, kejahatan terhadap kehormatan dalam beberapa terjemahan KUHP, kejahatan seksual dalam UU Perlindungan Anak, kekerasan seksual dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan UU Pornografi

[2] melainkan langsung menjabarkannya sesuai dengan rumusan pasal, diantaranya perkosaan dan pencabulan,

[3] Tindak pidana perdagangan orang

[4] yakni perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai ataupun pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu

[5]WHO, World Report on violence and health: *Chapter 6: Sexual Violence,* *http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/chap6.pdf*

seksual[6], sedangkan Komnas Perempuan melalui risetnya selama 15 tahun menyimpulkan bahwa terdapat 15 bentuk kekerasan seksual[7].

Perbedaan pendefinisian ini menjadikan isu kriminalisasi perbuatan kekerasan seksual menjadi begitu pelik. Komnas Perempuan sejak akhir tahun 2015 telah berusaha menginisiasi Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual[8] yang di dalamnya memuat perluasan bentuk perbuatan yang termasuk kekerasan seksual. Perdebatan dan pembahasan yang bergulir kencang seiring dengan munculnya inisiatif tersebut lebih banyak difokuskan kepada kriminalisasi perbuatan kekerasan seksual. Padahal jika kita lihat secara lebih luas, kekerasan seksual tidak hanya menyoal tentang kriminalisasi perbuatan saja. Terdapat hal yang lebih penting dan mendesak untuk diperhatikan yaitu mengenai hak korban.

Pembahasan tentang hak korban seolah luput dari perhatian, terhimpit oleh permasalahan kriminalisasi. Saat ini begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur kriminalisasi suatu perbuatan, masing-masing undang-undang tersebut menjelaskan secara rinci perbuatan yang dapat dijatuhi pidana, namun tidak banyak peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menjelaskan korban dan hak-haknya, hal ini pun terjadi pada undang-undang yang memuat tindak pidana kekerasan seksual. KUHP dan KUHAP sama-sama tidak memberikan definisi korban[9], dalam KUHAP korban hanya dinilai sebagai saksi, UU No 23 tahun 2002 tentang

---

[6] Yang termasuk ke dalam kekerasan seksual: perkosaan dalam perkawinan dan/atau hubungan pacaran, perkosaan oleh orang tidak dikenal, perkosaan sistematis dalam kondisi konflik, pelecehan seksual: permintaan transaksi seksual, kekerasan seksual terhadap difable, perkawinan paksa, penolakan penggunaan alat kontrasepsi untuk alasan pecegahan penularan penyakit, aborsi paksa, kekerasan terhadap integritas seksual termasuk tidak terbatas pada sunat perempuan, pemeriksaan keperawanan dan eksploitasi seksual., *ibid.*

[7] 15 bentuk kekerasan seksual: perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi yang bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama, Komnas Perempuan, http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2014/12/15-Bentuk-Kekerasan-Seksual1.pdf

[8] Pada November 2015 RUU PKS masuk ke dalam prolegnas DPR 2016, Juni 2016 Komnas Perempuan bertemu dengan Presiden dan menyerahkan *draft* RUU PKS,

[9] Tidak ada kata "Korban" dalam KUHP, sedangkan kata "Korban" dalam KUHAP hanya terdapat dalam 4 pasal yaitu Pasal 160: tentang keterangan saksi, Pasal 108 tentang pengajuan laporan, Pasal 133 tentang keterangan ahli, Pasal 134 tentang otopsi, kesemua pasal ini menjadikan kedudukan korban hanya sebatas sebagai pendukung pembuktian, tidak diatur mengenai hak-hak khusus bagi korban. Implikasi dari pemahaman yang hanya menempatkan korban sebagai pendukung pembuktian dapat berdampak pada perlakukan korban sebagai objek untuk mempermudah pihak-pihak yang bersengketa. Peran korban yang hilang ini dapat merupakan sumber dari perasaan frustasi korban atas sistem peradilan pidana, yang juga berakibat pada viktimisasi lanjutan, dalam Jo-Anne Wemmers, *Victims' rights are human rights:*

The importance of recognizing victims as person, http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/1450-6637/2012/1450-66371202071W.pdf

Perlindungan Anak yang pertama kali mengatur tindak pidana kekerasan seksual diluar KUHP pun dalam ketentuan umumnya sama sekali tidak menjelaskan definisi korban ataupun anak korban, kesalahan ini juga berulang dalam UU No 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan dari UU tersebut. Seolah korban dan hak-haknya adalah hal yang tidak perlu diperhatikan, padahal kekerasan seksual adalah kejahatan yang pasti melibatkan korban[10] yang menimbulkan dampak pada kesehatan fisik[11], mental[12] dan sosial[13]. Dalam situasi seperti ini korban merupakan warga negara yang memiliki hak-hak khusus[14], sehingga haknya merupakan bagian dari hak asasi manusia[15] yang wajib dipenuhi oleh negara.

Terlebih lagi angka kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan jumlah yang cukup mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2011 kasus perkosaan di seluruh Indonesia mencapai 1977 kasus, 1779 kasus selama tahun 2012 dan 1690 kasus pada 2013[16]. Sedangkan untuk kasus pencabulan, BPS mencatat bahwa terjadi 3265 kasus pencabulan pada 2011, 3323 kasus pada tahun 2012 dan 3160 kasus pada tahun 2013[17]. Data yang dikumpulkan oleh BPS masih hanya terbatas pada kasus perkosaan dan pencabulan, namun itu pun sudah menunjukkan adanya ribuan kasus per tahun. Data korban pun menunjukkan angka yang lebih mencengangkan dengan jumlah korban yang jauh lebih banyak dari jumlah kasus yang ada.

---

[10] Dari definisi dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual dilakukan pasti dalam hal menyerang (dilakukan tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas) terhadap seseorang dalam ranah seksualitas. Kekerasan seksual pun terjadi bukan berasal dari hasrat seksual melainkan merupakan suatu perbuatan mengekspresikan kekuasaan dan dominasi terhadap korban, WHO, *Wolrd Report on Violence and Health*

[11] Dampak secara fisik meningkatkan resiko penyakit alat reproduksi seksual baik jangka pendek maupun jangka panjang

[12] Dampak secara mental mengakibatkan permasalahan psikologis yang dapat berlangsung terus menerus

[13] Dampak sosial berpengaruh pada kelangsungan hidup korban, karena korban umumnya mendapatkan stigmatitasi oleh keluarga dan masyarakat.

[14] Loraine Wolhuter, Neil Olley, dan David Denham, Victimology: Victimisation and Victim's Rights, Oxon : Routledge Cavendish, 2008, hlm.28 dalam Supriyadi W. Eddyono, *Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Korban di Beberapa Lembaga,* http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Penanganan-Anak-Korban-Pemetaan-Layanan-Anak-Korban-di-Beberapa-Lembaga.pdf

[15] Perjalanan panjang dari awal tahun 1940-an pergerakan kelompok mengadvokasikan hak-hak korban dalam sistem peradilan pidana yang seiring dengan dikesampingkannya korban dalam peradilan (dahulu pada masa "*golden age for victims"* penyelesaian konflik hanya melibatkan pihak yang berperkara) menyebabkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku seolah tidak memiliki dampak terhadap korban, dilain pihak korban juga mendapatkan viktimisasi sehingga Pada 29 November 1985, the General Assembly of the United Nations mengadopsi the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuseof Power (General Assembly resolution 40/34), *Handbook on Justice for Victims,* https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Handbook_on_Justice_for_victims.pdf

Assembly resolution 40/34,

[16] Dihimpun dari Statistik Krimnal BPS tahun 2012, 2013, 2014. BPS, *Statistik Kriminal 2014,* (Jakarta, BPS), hlm 29

[17] *Ibid.*

Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS mencatat bahwa jumlah korban perkosaan Setiap tahunnya dari tahun 2009 sampai dengan 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 terdapat 3175 korban perkosaan, 4957 korban pada tahun 2010, tahun 2011 berjumlah 5309 korban, pada 2012 3750 korban dan kembali naik pada tahun 2013 berjumlah 4568 korban[18]. berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat ribuan kasus perkosaan yang melibatkan ribuan korban setiap tahunnya yang harus dilindungi dan dipulihkan sebagai wujud pemunuhan hak-hak dasarnya untuk melanjutkan kehidupannya. Perlindungan dan pemulihan tersebut tidak akan telaksana tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dalam regulasi nasional, khususnya dalam tingkat undang-undang sebagai dasar pemenuhan hak-hak tersebut.

Beberapa undang-undang sebenarnya telah menguraikan beberapa hal yang menjadi hak korban kekerasan seksual. Seperti dalam UU Perlindungan Anak, UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU Perlindungan Saksi dan Korban, dan UU Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU Perlindungan Anak memuat beberapa hal yang mengatur hak anak, termasuk hak anak korban kejahatan seksual, namun hak ini hanya secara normatif diatur. Ketentuan mengenai pelaksanaan dan penyelenggaraan hak tersebut pun hanya diatur secara normatif dengan menjelaskan bahwa hal tersebut kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah[19], tanpa mewajibkan adanya perumusan peraturan pelaksanaan. Sedangkan undang-undang lainnya memuat hak korban yang berbeda satu sama lain dengan ketentuan penyelenggaraan yang berbeda-beda dalam berbagai tingkat.

Sebagai contoh, UU Perlindungan Saksi dan Korban No 13 tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan UU No 31 tahun 2014 menyatakan bahwa korban kekerasan seksual termasuk ke dalam subjek UU tersebut dan berhak atas hak-hak tertentu[20] termasuk di dalamnya:bantuan medis; bantuan rehabilitasi psikoseksual dan psikologis[21]

Sedangkan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengatur bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan hak-hak tertentu[22] termasuk di dalamnya:

- pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;

---

[18] Dihimpun dari Statisik Kriminal BPS tahun 2012, 2013, 2014, BPS, *Statistik Kriminal 2012,* (Jakarta: BPS), hlm 90, 92, 94

[19] Pasal 59 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, Pasal 59A menjelaskan bentuk perlindungan khusus tersebut, Pasal 69A menjelaskan bentuk perlindungan khusus anak korban kejahatan seksual, namun tidak ada ayat yang menjelaskan ketentuan mengenai pelaksanaan perlindungan ini, dan kewajiban dibentuknya peraturan pelaksanaanya

[20] Pasal 5 ayat (1) UU No 31 tahun 2014 mengatur secara umum hak saksi dan korban

[21] Pasal 6 UU No 31 tahun 2014 mengatur secara umum hak saksi dan korban

[22] Pasal 10 UU No 23 tahun 2004 mengatur hak-hak korban kekerasan dalam Rumah Tangga

- pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- pelayanan bimbingan rohani.

Kendati mengatur pemenuhan hak korban yang hampir sama, penyelenggaraan pemenuhan hak korban tersebut berbeda satu sama lain. Untuk UU LPSK pemberian layanan bantuan medis dan psikososial dilakukan oleh LPSK bekerjasama dengan pihak terkait[23]. Sedangkan pelayaan kesehatan dan perlindungan lainnya dalam UU PKdRT dikoordinasikan oleh kementerian pemberdayaan perempuan[24], sebagai langkah lanjutan, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mendorong pembentukkan pusat pelayanan terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dikenal dengan nama Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai pelaksanaan hak korban kekerasan seksual di tingkat daerah[25]. Namun di lain pihak, Kementerian Kesehatan juga menginsiasi pembentukan pusat pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Rumah Sakit[26].

UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang pun juga mengatur tentang hak korban kekerasan seksual berupa rehabiltasi kesehatan, rehabilitasi sosial pemulangan dan reintegrasi sosial yang diajukan kepada menteri atau instansi yang menangani masalah kesehatan dan sosial di daerah melalui rumah perlindungan sosial atau pusat trauma[27], sedangkan untuk perlindungan korban, ketentuan yang dirujuk adalah UU Perlindungan Saksi dan Korban yang pelaksaannya dilakukan oleh LPSK yang berada di tingkat pusat, tentu hal ini menimbulkan permasalahan baru mengenai keterjangkauan LPSK bagi korban di luar jabodetabek[28]. Dari segi layanan, LPSK dinilai belum mampu memaksimalkan layanannya dikarenakan perlunya koordinasi dengan lembaga lainnya[29] terlebih lagi perlindungan dan pemulihan yang dilakukan LPSK tidak hanya untuk korban kekerasan seksual namun juga untuk beberapa tindak pidana lainnya.

---

[23] Pasal 36 UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

[24] Pasal 13 huruf c UU No 23 tahun 2004

[25] Pasal 13 huruf c UU PKDRT mengatur bahwa pemerintah berkewajiban membuat dan mengembangkan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, Pasal 69A UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak meguraikan hak anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan beberapa perlidungan khusus salah satunya rehabiltasi sosial

[26] Melalui Surat Keputusan Menteri No 1226 tahun 2009, Yang juga didasari oleh adanya UU Perlindungan Anak dan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

[27] Pasal 51 ayat (3) UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

[28] LPSK berencana merealisasikan pembentukan kantor perwakilan pada tahun 2017 pasca diberlakukannya Peraturan Presiden No 60 tahun 2016 tentang Sekretaris Jendral LPSK, Nabila Tashandara, http://nasional.kompas.com/read/2016/12/28/18154601/lpsk.berencana.buka.kantor.di.luar.jakarta

[29] LPSK dinilai tidak dapat menjalankan layanan rehabilitasi psikososialnya sendiri, http://www.antarakalbar.com/berita/333111/kemensos-dukung-lpsk-penuhi-bantuan-rehabilitasi-psikososial?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news ,

Tersebarnya formulasi hak korban dan pemenuhannya dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta bervariasinya lembaga yang menyelenggarakan menyebabkan permasalah hak korban kekerasan seksual menjadi seolah tidak terkoordinasi dan tidak komprehensif. Selain itu, perumusan hak-hak korban hanya diatur dengan UU sektoral, tidak ada ketentuan dasar yang khusus menjamin bahwa pemenuhan hak korban dapat diwujudkan untuk semua korban kekerasan seksual. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan lantas hadir dengan kembali mengatur hak korban yang dinilai lebih komprehensif dalam upaya mengakomodir perlindungan dan pemulihan korban, sehingga menjadi hal yang penting untuk mengkaji apakah pengaturan dalam RUU PKS tersebut telah mengatasi permasalahan yang ada.

Tulisan ini dibuat bertujuan untuk memberikan masukkan untuk penguatan pengaturan tentang hak korban dalam Rancangan Udang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang akan dibahas oleh Panja DPR. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif mengkaji regulasi dan implentasi yang telah berjalan dengan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan beberapa penelitian lain terkait perlindungan dan pemulihan korban.

Bab II

Hak Korban Kekerasan Seksual

2.1 Kedudukan Korban dalam Tindak Pidana

Hukum yang pertama ada di muka bumi adalah hukum privat , penyelesaian sengketa hanya melibatkan para pihak, dalam hal ini, pihak yang mengalami kerugian dan pihak yang menimbulkan kerugian atau dapat disebut antara korban dengan pelaku. Pada abad pertengahan, dengan munculnya kekuatan penguasa paham ini mulai ditinggalkan. Tindak pidana kemudian mulai dipahami sebagai perbuatan yang menyerang raja atau penguasa atau negara. Perkembangan ini menghasilkan proses peradilan dalam lembaga negara yang melibatkan pelaku melawan negara atau raja, lambat laun posisi korban mulai terabaikan dalam proses hukum penyelesaian tindak pidana .

Hasil dari perkembangan ini bisa kita lihat dalam KUHP dan KUHAP yang kita anut sekarang, tidak ada penjelasan berarti mengenai kedudukan korban dan hak korban. Korban hanya diposisikan sebagai saksi yang mendukung suatu proses peradilan, sehingga fungsinya hanya sebatas memudahkan penyidik atau penuntut umum membuktikan tindak pidana yang mereka dakwakan. Hal ini membuat posisi korban menjadi terdesak, ada kemungkinan ia dimanfaatkan oleh para pihak yang berperkara dalam hal ini penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa untuk membela kepentingan mereka masing-masing yang justru membawa korban pada viktimisasi lanjutan.

Langkah-langkah reformasi mulai dilakukan oleh para aktivis pembela korban untuk mengembalikan peran korban dalam perkara tindak pidana[30], langkah itu mencapai titik nyata dengan diadopsinya *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* pada 29 November 1985. Deklarasi ini merupakan instrument internasional pertama yang fokus terhadap kepentingan dan hak korban dalam administrasi peradilan.

---

[30] Reformasi peran korban yang pertama terjadi di New Zealand pada tahun 1963 ketika dikenalnya mekanisme kompensasi oleh negara, diikuti Inggris pada tahun 1964, di California pada tahun 1965 yang akhirnya menyebar ke Amerika Serikat, Kanada dan Eropa. Gelombang kedua reformasi berlangsung pada awal tahun 1970 yang memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan korban kekersan domestik atas rumah aman dan pusat krisis, gerakan ini terus berkembang di tahun 1980 menjadi lebih luas mendorong institusionalisasi pemulihan korban, https://books.google.co.id/books?id=zcK0iJIyZlIC&pg=PA15&lpg=PA15&dq=guideline+Justice+for+Victims+of+Crime+and+Abuse+of+Power&source=bl&ots=XmZtlg2zKi&sig=4JwFD3motSzZwtjWy0J61kSVinE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi6kbA6aDTAhXGtI8KHbtLBQI4ChDoAQgYMAA#v=onepage&q=guideline%20Justice%20for%20Victims%20of%20Crime%20and%20Abuse%20of%20Power&f=false

Dalam *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* diakui beberapa hak korban yang selama ini belum cukup diatur. Deklarasi ini dibuat dalam rangka membantu pemerintah negara-negara dan komunitas internasional untuk memastikan keadilan dan bantuan untuk korban tindak pidana dan penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam Deklarasi ini yang dimaksud korban adalah mereka baik secara individual atau secara kolektif mengalami penderitaan baik fisik maupun mental, termasuk penderitaan emosional atau pun kerugian ekonomi ataupun terlanggar hak-hak dasarnya akibat suatu tindak pidana. Deklarasi ini mendorong negara anggota memperlakukan korban secara adil dengan menghormati derajat dan martabatnya.

Ruang lingkup hak-hak korban yang diatur dalam deklarasi ini, terdiri dari

1. Akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil
2. Resitusi
3. Kompensasi
4. Bantuan

Akses terhadap keadilan dan peradilan yang adil terbagi menjadi dua, yaitu hak atas mekanisme yang adil dan hak atas pemulihan yang disediakan oleh negara. Hukum acara dan peradilan harus mampu memberikan kemudahan bagi korban untuk mendapatkan hak atas pemulihan baik secara formal ataupun informal. Mekanisme peradilan dan administrasi yang adil untuk korban meliputi:

- Menginfomasikan peran korban dalam penyelesaian perkara, dan menginfomasikan korban mengenai perkembangan perkaranya
- Memastikan kepentingan korban terakomodir dalam setiap tingkat pemeriksaan
- Menyediakan bantuan yang efektif bagi korban dalam proses pemeriksaan
- Memaksimalkan tindakan untuk mengurangi ketidaknyamanan korban, menjaga rahasiaan identitas korban, memastikan keamanan korban dan keluarga korban dari intimidasi dan pembalasan
- Menghindari penundaan penanganan kasus, eksekusi pemberian pertolongan kepada korban

Pemerintah juga diharuskan untuk mempertimbangkan pengaturan tentang restitusi sebagai salah satu pilihan hukuman ataupun sebagai salah satu bentuk sanksi. Restitusi dalam deklarasi ini terdiri dari pengembalian kerugian korban, penggatian biaya yang dikeluarkan akibat viktimisasi yang dialami korban dan biaya yang dikeluarkan selama pemenuhan hak-hak korban[31]. Dalam hal restitusi tersebut tidak mampu dipenuhi oleh pelaku atau pihak ketiga yang bertanggungjawab, maka pemerintah harus menyediakan kompensasi dalam hal korban

[31] Annex, *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,* number 8.

mengalami kerugian fisik atau mental yang sifatnya permanen. Keluarga korban juga berhak menerima kompensasi dalam hal korban meninggal, dan keluarga mengalami kerugian.

Bantuan kepada korban yang disebutkan dalam Deklarasi ini terdiri dari bantuan material, medis, psikologis dan bantuan sosial yang didapatkan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Korban dalam peradilan harus diberitahu mengenai hak nya atas pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial, aparat penegak hukum juga harus dilatih untuk memahami kebutuhan korban dan memastikan kebutuhannya terpenuhi.

Sejak munculnya deklarasi ini, perhatian terhadap korban lambat laun mulai berkembang, dengan diadopsinya beberapa instrumen internasional lainnya, seperti ECOSOC *adoption of the Guideline on Justice Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime* dan *UN General Assembly adoption of the Basic Principles and Guideline on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violation of International Human Rights Law and Serious Violation of International Humantarian Law* pada tahun 2005. Namun begitu, *Basic Principle* tidak mewajibkan dan mengikat negara-negara untuk memberlakukan ketentuan dalam dokumen tersebut. Sebenarnya instrumen yang mencoba mengikat negara-negara anggota telah dirumuskan dalam bentuk konvensi, namun hingga saat ini belum disahkan[32].

2.2 Standar Layanan untuk Korban

Untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip yang terdapat dalam *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power,* PBB telah menyusun *handbook* yang dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pelaksanaan hak-hak korban dalam peradilan pidana. *Handbook* tersebut memuat tentang standar pelayanan yang diberikan kepada korban untuk membantu negara-negara mengamplikasikan pelayanan tersebut, terdapat sedikitnya 9 layanan yang harus dimiliki pada program bantuan bagi korban, yang terdiri dari:

a. Crisis Intervention

Pelayanan bantuan kepada korban harus memiliki fasilitas pendampingan bagi masalah emosional korban, dalam bentuk konseling. Intervensi ini terdiri dari tiga pokok mekanisme, yaitu penguatan secara emosinal, bantuan langsung seperti bantuan kesehatan yang dalam kondisi darurat, rumah aman, bahan makanan, perawatan langsung, perbaikan *property* yang dimiliki oleh korban dan pengobatan dari pengaruh obat-obatan dan bantuan informasi mengenai hak-hak korban. Secara lebih lanjut, pelayanan bantuan kepada korban direkomendasikan untuk menyediakan pendampingan emosional kepada keluarga korban mengenai kondisi korban. Bantuan langsung kepada korban lanjutan dapat berupa bantuan pakaian, rumah aman, penggantian biaya

[32] Dokumen *draft UN Convention on Justice and Support for Victims of Crime and Abuse of Power* dapat didapatkan di http://www.worldsocietyofvictimology.org/wp-content/uploads/2014/12/Draft-Convention.pdf

transportasi, pembersihan dan perbaikan tempat kejadian perkara, dan perlindungan melalui lembaga.

b. Konseling

Layanan konseling bagi korban harus menyediakan fasilitas konseling baik secara individu maupun kolektif. Bantuan langsung berupa rumah aman, dan bantuan informasi dalam konseling mengenai cara mencegah terjadinya viktimisasi ganda dan ketergantungan obat-obatan serta informasi mengenai pelayanan kesehatan fisik, mental dan sosial. Secara lebih lanjut, pelayanan bantuan korban direkomendasikan secara lebih lanjut menyediakan konseling jangka panjang dan intervensi penanganan trauma. Bantuan langsung lanjutan dapat berupa penggatian kerugian dalam bentuk barang ataupun dokumen. Bantuan informasi lanjutan berupa pemulihan hukum diluar lembaga peradilan pidana.

c. Advokasi

Pelayanan advokasi terhadap korban harus mampu menjamin adanya kompensasi bagi korban, asuransi dan intervensi untuk menjamin keberlangsungan tagihan yang menjadi tanggungan korban, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan juga diperlukan. Bantuan advokasi dalam rangka memberikan perlindungan di rumah aman bagi korban juga diperlukan.

d. Pendampingan selama penyidikan

Pendampingan emosional dalam bentuk pendampingan dalam berbagai tahap penyelidikan dan penyidikan mulai dari identifikasi pelaku, pemeriksaan saksi, dan olah tempat kejadian perkara (TKP). Bantuan langsung berupa penggatian *property* yang efektif, kompensasi, resitusi, perlindungan dalam rumah aman untuk korban. Bantuan informasi berupa informasi perkembangan perkara, informasi hak-hak korban, informasi penahanan tersangka, perlindungan alat bukti untuk pemeriksaan forensik, informasi mengenai bantuan medis, pemeriksaan forensik dan pencegahan viktimisasi lanjutan.

e. Pendampingan selama persidangan

Pendampingan personal selama proses persidangan. Bantuan langsung berupa koordinasi untuk terjaminan perlindungan bagi korban dengan seminimal mungkin muncul dalam persidangan, penggantian biaya transportasi, bantuan restitusi, bantuan pelibatan korban dalam proses peradilan dan proses pengambilan keputusan, jaminan pemisahan tempat bagi korban dan pelaku pada masa persidangan.

f. Pendampingan selama proses persidangan lanjutan

Pendampingan emosional selama proses sidang lanjutan (baik tingkat banding, kasasi, PK). Bantuan langsung berupa jaminan telaksananya eksekusi restitusi, jaminan partisipasi korban dalam proses pembinaan pelaku (pemberian informasi mengenai masa percoban dan grasi), bantuan informasi dalam bentuk pemberian informasi mengenai hak-hak korban selama masa persidangan lanjutan dan pemberian informasi mengenai status pelaku. Pelayanan lebih lanjut dapat berupa pelayanan pelaku-korban seperti mediasi, dialog korban-pelaku, kelas untuk korban, dan panel yang melibatkan korban.

g. Pelatihan untuk para Professional

Pelayanan bantuan bagi korban harus mampu mengakomodir perlindungan korban dengan pendekatan yang multidisipliner. Oleh karena itu pelatihan terlebih dahulu mengenai program bantuan korban minimal melibatkan polisi dan penuntut umum haruslah tersedia. Secara lebih lanjut, pelatihan ini mampu merumuskan program pelayanan bantuan kepada korban yang dapat diajarkan kepada professional lainnya. Perumusan *educational program on victim issue* tersebut dapat melibatkan para hakim, petugas pemasyarakatan, perwakilan media, akademisi, para medis dan rumah sakit, psikiater, ulama atau ahli agama, dan komnas HAM.

h. Pelayanan Pendidikan terhadap Publik

Pelayanan bantuan terhadap korban selain memberikan bantuan kepada korban juga harus mampu membangun kesadaran publik mengenai hak-hak korban. Layanan bantuan korban direkomendasikan untuk mampu menyusun kode etik perlindungan korban untuk menghindarkan korban dari sentimen publik yang biasanya berakibat pada terjadinya viktimisasi.

g. Perumusan Standar Praktek dan Kode Etik

Dalam rangka mengembangkan perlindungan korban pada tingkat yang lebih tinggi, maka standar tertulis dan kode etik bagi perlindungan korban harus dirumuskan.

2.3 Layanan Untuk Korban Kekerasan Seksual

Untuk layanan khusus bagi korban kekerasan seksual, UN telah merumuskan *UN Secretary-General Guidance Note on Reparations for Conflict-Related Sexual Violence* pada Juni 2014 sebagai bentuk perhatian khusus bagi korban kekerasan seksual yang dinilai sebagai

kejahatan serius. UN Women menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual perlu difokuskan kepada pemulihan bagi korban yang selama ini belum diprioritaskan[33].

Guidance Note ini mendefinisikan korban secara lebih luas, yaitu setiap individu atau kelompok yang menderita akibat kekerasan, termasuk juga keluarga korban, seperti anak atau orang tua dan anak yang dihasilkan dari perkosaan. Orang-orang yang menjadi tanggungan korban kekerasan seksual, dan orang lainnya yang menjadi korban akibat adanya kekerasan tersebut. korban juga termasuk orang yang menderita karena melakukan intervensi terhadap korban.

> *Victims of conflict-related sexual violence include persons who, individually or collectively, suffered such violence but also family members, such as children or partners, and children born as a result of pregnancy from rape. Persons who depend on the victim of sexual violence and others may also be victims as a consequence of the harm inflicted through the violation. Victims may also include persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.*

Selain mengakui adanya hak-hak korban, negara juga berkewajiban untuk menjamin terlaksananya upaya pemulihan dan bantuan bagi korban[34]. Reparasi atau pemulihan dalam *Guidance note* ini diatur secara spesifik untuk korban kekerasan seksual dikarenakan kekerasan seksual menimbulkan efek fisik dan psikologis yang sangat besar ditambah lagi dengan stigma yang muncul dari masyarakat.

Bentuk pemulihan bagi korban kekerasan seksual harus proporsional dengan asal kekerasan dan akibat yang diderita oleh korban. Pemulihan harus dilaksanakan secara komprehensif termasuk di dalamnya gabungan dari pemulihan secara individual, kelompok, simbolis dan material. Pemulihan bagi korban kekerasan seksual dilaksanakan dalam rangka membantu korban keluar dari ketidaksetaraan dan diskriminasi.

Pemulihan tersebut dapat terdiri beberapa jenis termasuk restitusi, kompensasi, rehabilitasi, pemuasan/ *satisfaction* dan jaminan tidak diulanginya perbuatan.

---

[33] http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/6/new-un-guidance-on-reparations-launched

[34] Right to remedy juga sebelumnya diatur dalam Pasal 8 the Universal Declaration of Human Rights, Pasal 2 the International Covenant on Civil and Political Rights, Pasal 6 of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Pasal 14 the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Pasal 39 the Convention on the Rights of the Child, dalam Basic Principles *on the Right to a Remedy and Guidelines Reparation for Victims of Gross Violations of Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law* diatur pada Prinsip 15 dan 16

a. Restitusi

Restitusi diartikan sebagai pengembalian situasi sebelum korban mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dialaminya[35]. Oleh karena itu maka negara harus menyediakan mekanisme bagi korban untuk mengajukan restitusi, termasuk juga mekanisme pengajuan oleh anak jika anak tersebut merupakan satu-satunya korban, termasuk di dalamnya memberikan kemudahan pengajuan restitusi dalam hal jika tidak semua dokumen tersedia yang dapat diakses oleh korban.

Restitusi yang dapat diberikan menurut *guidance note* ini antara lain atas kerugian harta benda, kerugian atas rasa aman, kerugian kesehatan fisik, kerugian atas penghentian pendidikan, kerugian atas kehilangan pekerjaan. Pemulihan atas kehilangan benda-benda tersebut dapat dilakukan dengan relokasi ke tempat yang lebih aman selama bentuk pemulihan lain tidak berjalan efektif.

b. Kompensasi

Sedapat mungkin kompensasi yang akan diberikan mempertimbangkan bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh korban, intinya kompensasi harus mampu memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Kompensasi yang diberikan kepada korban kekerasan seksual haruslah berasaskan kepada kerahasiaan korban[36] , dan sebisa mungkin harus dipastikan bahwa korban lah yang mendapatkan akses terhadap kompensasi tersebut[37]. Kompensasi juga harus menjamin kemandirian finansial bagi korban khususnya korban perempuan untuk membangun kembali kehidupannya dan melawan stigmatisasi yang ia terima. Perhitungan kompesasi harus dilakukan dengan pendekatan berbasis gender, dengan mempertimbangkan kondisi korban yang kebanyakan perempuan dan tidak memiliki pekerjaan. Perhitungan kompensasi secara seksama harus dilakukan untuk membuktikan kerugian dalam bentuk *opportunities* dan pendapatan.

c. *Satisfaction*/ Kepuasan

Kepuasan dapat diwujudkan dalam bentuk yang beragam, yang paling umum adalah dalam bentuk permohonan maaf, *commemoration* dan atau pembangunan “monument” atau peringatan tertentu. *Satisfaction* ini diwujudkan sebagai upaya memulihkan korban dari stigmatisasi dan steriotip yang diterima pasca kekerasan seksual yang dialami, sehingga

[35] The United Nations Basic Principles And Guidelines On The Right To A Remedy And Reparation For Victims Of Gross Violations Of International Human Rights Law And Serious Violations Of International Humanitarian Law, Structure and Summary of Key Provisions, Restitution

[36] Sebagai contoh Kompensasi di Guatemala yang menjelaskan bahwa penerima kompensasi adalah korban kekerasan seksual, hal ini justru akan menimbulkan publikasi dan stigma yang merugikan bagi korban

[37] Di Afrika Selatan yang memegang akses atas uang kompensasi tersebut justru anggota keluarga lain yang sebagian besar adalah laki-laki (karena perempuan tidak memiliki akses rekening bank) yang membuat dana kompensasi justru digunakan untuk kepentingaan diluar pemulihan korban

masyarakat memahami bahwa tidak boleh ada viktimisasi lanjutan kepada korban. Namun begitu prinsip kerahasiaan korban tetap harus diperhatikan. Metode *satisfaction* harus terlebih dahulu dikonsultasikan kepada korban dengan menyesuaikan pemahaman kultural masyarakat sekitar dan mengedepankan prinsip kesetaraan gender.

d. Rehabilitasi

Rehabiltasi dimaksudkan untuk menyediakan pelayanan utama bagi korban dalam rangka membantu korban untuk melanjutkan kehidupannya secara manusiawi. Tidak hanya dibatasi dalam pengertian pelayanan kesehatan bagi korban. Rehabilitasi juga dapat diberikan bagi keluarga korban untuk mendukung pemulihan korban. Layanan rehabilitasi minimal bagi korban adalah *adequate and timely mental and physical health services.* Rehabilitasi tersebut juga termasuk untuk pendidikan dan perumahan/ tempat tinggal.

Pendekatan yang digunakan dalam rehabilitasi adalah pendekatan sensitif gender, sensitif budaya dan pertimbangan perspektif korban. Rehablitasi harus konsisten dan berkualitas (dilaksanakan oleh ahli di bidangnya). Ketersediaan tempat rehabilitasi juga harus memperhatikan keberadaan korban. Keterbatasan tempat rehabilitasi yang hanya difokuskan pada kota-kota besar justru akan memperburuk upaya pemenuhan rehabilitasi itu sendiri.

Pada tahun 2003 *World Health Organization* telah menyusun *Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence* yang menjabarkan tentang langkah-langkah penanganan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual yang harus diterapkan oleh tenaga kesehatan profesional, meliputi pemeriksaan darurat, pemberian informasi kepada korban, dan konseling dan dukungan sosial (lihat tabel 2.1.) dibawah ini.

Tabel 2.1
Pedoman Standar Layanan Kesehatan untuk Korban Kekerasan Seksual

Pemeriksaan Darurat	
Pengobatan darurat atas luka fisik	• Antibiotik untuk pencegahan infeksi • Anti tetanus dan vaksinasi • Pengobatan untuk pereda sakit, kecemasan dan insomnia
Kontrasepsi darurat	Jika korban datang dalam waktu 5 hari setelah kekerasan seksual untuk mencegah pembuahan
Pencegahan Kehamilan	Jika korban ternyata hamil Opsi yang diberikan kepada korban: mempertahankan untuk pengadopsian atau aborsi (pemahaman hukum aborsi bagi tenaga kesehatan diperlukan)
Pemeriksaan Infeksi menular seksual	Pemeriksaan ini harus berlaku secara berkelanjutan, hasil yang negative tidak menandakan virus tidak ada, harus ada pemantauan

	minimal hingga 3 bulan
Pemeriksaan HIV	Harus ada konseling sebelum dan sesudah pemeriksaan
Pemeriksaan dan pemberian vaksin hepatitis B	Korban kekerasan seksual beresiko terinfeksi hepatitis B
Pemberian Informasi kepada Korban	
Pemberian kesempatan bagi korban untuk bertanya	
Meyakinkan korban bahwa ia tidak pantas menjadi korban kekerasan seksual	Untuk menghindarkan korban dari stigma
Pemberian informasi tentang cara korban merawat lukanya dan hal yang berhubungan dengan pengobatan sebelumnya	
Penjelasan mengenai *rape trauma syndrome*	Mendorong korban untuk mencari pendamping
Penjelasan mengenai hak korban yang dan cara memenuhi hak tersebut	Dengan demikian tenaga kesehatan harus memahami hukum
Menjamin keamanan korban	Memberikan rujukan ke rumah aman
Konseling dan Dukungan Sosial	
Konseling	Terapi individual atau terapi kelompok. Tujuan: untuk mengurangi isolasi korban, menyediakan iklim yang suportif untuk korban, memdukung korban untuk bercerita, membantu korban menciptakan *support system* nya (Terapis harus sudah diberikan pelatihan tentang kekerasan seksual)
Dukungan sosial	Korban membutuhkan pendampingan yang periodenya berbeda-beda
Surat Izin dokter	Dokter harus menerbitkan surat izin untuk sekolah atau pekerjaan dalam hal korban adalah pelajar atau pekerja, sehingga ia bisa memperoleh layanan tanpa kehilangan pekerjaan/pendidikan (namun tetap menjaga kerahasiaan)

e. Jaminan ketidakberulangannya kejahatan

Pemerintah harus mampu mengidentifikasi akar permasalahan kekerasan seksual dan menyusun rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Pemerintah harus menyusun kebijakan yang berkelanjutan untuk mengatasi kekerasan seksual, termasuk untuk upaya pencegahan, penyidikan, penuntutan dan pemidanaan kekerasan seksual. Penyusunan kebijakan tersebut diwujudkan dalam bentuk penyusunan kebijakan dan institusi yang memadai untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Kebijakan hukum harus menyediakan pilihan atas aborsi yang aman dan sah bagi korban perkosaan.

Pelatihan yang sensitif gender berdasarkan Hak Asasi Manusia juga harus dilakukan tidak hanya untuk aparat penegak hukum, namun untuk semua pihak yang terlibat dalam penanganan korban kekerasan seksual yaitu *criminal justice official,* dokter, psikolog, pekerja sosial dan organisasi HAM

Bab III

Pengaturan Hak Korban Kekerasan Seksual Saat ini

3.1. Gambaran Umum Korban di Indonesia

Kekerasan seksual di Indonesia merupakan hal yang serius , setiap tahunnya terdapat ribuan kasus yang terjadi terkait dengan kekerasan seksual, khsusunya perkosaan dan pencabulan. Data yang ada memang sangat minim dan tidak spesifik menguraikan semua bentuk kekerasan seksual yang ada, namun begitu angka yang ditunjukkan oleh data yang jumlahnya sedikit itu pun telah memberikan gambaran pentingnya memberikan upaya khusus atas penangan kekerasan seksual. Berikut data kriminalitas kekerasan seksual yang tersedia di BPS

Terlebih lagi angka kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan jumlah yang cukup mengkhawatirkan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2011 kasus perkosaan di seluruh Indonesia mencapai 1977 kasus, 1779 kasus selama tahun 2012 dan 1690 kasus pada 2013[38]. Sedangkan untuk kasus pencabulan, BPS mencatat bahwa terjadi 3265 kasus pencabulan pada 2011, 3323 kasus pada tahun 2012 dan 3160 kasus pada tahun 2013[39]. Data yang dikumpulkan oleh BPS masih hanya terbatas pada kasus perkosaan dan pencabulan, namun itu pun sudah menunjukkan adanya ribuan kasus per tahun. Data korban pun menunjukkan angka yang lebih mencengangkan dengan jumlah korban yang jauh lebih banyak dari jumlah kasus yang ada.

Melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS mencatat bahwa jumlah korban perkosaan Setiap tahunnya dari tahun 2009 sampai dengan 2013 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2009 terdapat 3175 korban perkosaan, 4957 korban pada tahun 2010, tahun 2011 berjumlah 5309 korban, pada 2012 3750 korban dan kembali naik pada tahun 2013 berjumlah 4568 korban[40]. berdasarkan data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat ribuan kasus perkosaan yang melibatkan ribuan korban setiap tahunnya yang harus dilindungi dan dipulihkan sebagai wujud pemunuhan hak-hak dasarnya untuk melanjutkan kehidupannya. Perlindungan dan pemulihan tersebut tidak akan telaksana tanpa adanya pengaturan yang jelas mengenai hak-hak korban kekerasan seksual dalam regulasi nasional, khususnya dalam tingkat undang-undang sebagai dasar pemenuhan hak-hak tersebut.

---

[38] Dihimpun dari Statistik Kriminal BPS tahun 2012, 2013, 2014. BPS, *Statistik Kriminal 2014,* (Jakarta, BPS), hlm 29

[39] *Ibid.*

[40] Dihimpun dari Statisik Kriminal BPS tahun 2012, 2013, 2014, BPS, *Statistik Kriminal 2012,* (Jakarta: BPS), hlm 90, 92, 94

Perkosaan					
2011		2012		2013	
Data	Jumlah Kasus	Data	Jumlah Kasus	Data	Jumlah Kasus
Badan Pusat Statistik	1977	Badan Pusat Statistik	1779	Badan Pusat Statistik	1690
Survei Sosial Ekonomi Nasional	5309	Survei Sosial Ekonomi Nasional	3750	Survei Sosial Ekonomi Nasional	4568

Pencabulan					
2011		2012		2013	
Data	Jumlah Kasus	Data	Jumlah Kasus	Data	Jumlah Kasus
Badan Pusat Statistik	3265	Badan Pusat Statistik	3323	Badan Pusat Statistik	3160

Regulasi yang pertama kali yang mengatur tentang hak korban terkait kekerasan seksual adalah UU No 23 tahun 2003 yang diundangkan sebagai respon disahkannya Konvensi Hak-hak Anak. Dalam UU ini dimuat ketentuan pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak, yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Namun, UU ini tidak mengatur secara khusus hak anak korban kekerasan seksual tersebut. Kemudian pada tahun 2004 diundangkan UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No 23 tahun 2004 undang-undang secara substansial lebih baik dengan mengatur tentang hak korban dan menyatakan kepentingan korban sebagai salah satu asas UU ini. Namun begitu hak korban yang diatur dalam UU ini hanya untuk korban dalam lingkup rumah tangga, dengan demikian korban kekerasan seksual yang tindak pidana tidak diatur dalam UU ini urung mendapatkan hak-hak khusus tersebut. UU No 21 tahun 2007 pun juga mengatur salah satu bentuk kekerasan seksual yaitu ekploitasi seksual, UU ini juga mengatur tentang hak-hak korban seperti hak perlindungan dalam rumah aman dan LPSK, hak prosedural untuk memberikan keterangan tanpa dihadiri terdakwa dan hak untuk mengajukan restitusi, namun begitu lagi-lagi UU ini hanya dapat diterapkan bagi korban dalam konteks eksploitasi seksual dalam tindak pidana perdagangan orang. Selanjutnya UU No 30 tahun 2014

tentang LPSK pun juga menuai berbagai permasalahannya, kendati mengatur hak korban secara lebih terperinci, namun pemenuhannya pun masih terbatas pada tingkat pusat, ini berarti ada permalasahan keterjangkauan layanan LPSK bagi korban di daerah. Upaya perlindungan tersebut pun dibarengi dengan tindak pidana lainnya yang pada akhirnya menyebabkan beban kerja LPSK menjadi berat dan tidak fokus pada pemenuhan hak korban kekerasan seksual.

Berikut akan dipaparkan secara rinci pengaturan hak korban kekerasan dalam berbagai regulasi serta kelemahan implementasi regulasi-regulasi tersebut

3.1 Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Perlindungan Anak dan UU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih minim mengedepankan hak anak korban kekerasan seksual, seolah-olah urusan korban akan selesai dengan sendirinya dengan dipidananya pelaku.

Dalam pasal 64 ayat (3) UU No 23 tahun 2002 dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban tindak pidana berupa:

- upaya rehabilitasi
- upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi
- pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban baik secara fisik, mental maupun sosial dan
- pemberian akses untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Namun begitu, undang-undang ini tidak mengategorikan secara khusus korban kekerasan seksual anak, UU No 23 tahun 2002 pada Pasal 64 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa upaya pemenuhan perlindungan khusus bagi korban merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat tanpa menyatakan ketentuan pelaksanaannya

Kemudian Melalui UU No 35 tahun 2014, undang-undang perlindungan anak terdahulu mengalami penguatan, salah satunya mengenai diaturnya ketentuan perlindungan anak yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah[41]. Beberapa ketentuan

[41] Pasal 1 angka 12 UU No 35 tahun 2014 menengaskan bahwa pemenuhan hak-hak anak merupakan salah satu kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah, sebelumnya angka 12 hanya menyebutkan pemerintah, dalam Pasal 21 ayat (3) dan (4) UU No 35 tahun 2014 juga dijelaskan pembagian tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Pemerintah pusat berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak, pemerintah daerah berkewajiban mendukung dan melaksanakan kebijakan tersebut. Pasal 22 UU No 35 tahun 2014 juga mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab mendukung tersedianya sarana dan prasarana dan ketersediaan SDM dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Pasal 71E kemudian menegaskan pendanaan penyelenggaraan

mengenai anak korban kekerasan seksual pun mengalami penguatan[42], salah satunya yang diatur dalam Pasal 59 ayat (2) UU No 35 tahun 2014, dimana pada poin j dinyatakan secara tegas bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus kepada anak korban kejahatan seksual. Tidak seperti UU sebelumnya, UU ini membedakan kategori Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan Anak Korban Kejahatan Seksual[43]

Bentuk perlindungan khusus kemudian diatur dalam Pasal 59A, yang terdiri dari

a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya
b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

UU ini juga menegaskan pasal tambahan[44] untuk menjelaskan bentuk pemenuhan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual yang dilakukan melalui:

a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan
b. Rehabilitasi sosial
c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan dan
   Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan sidang di pengadilan

Pasal 71D UU No 35 tahun 2014 juga mengatur bahwa anak korban kejahatan seksual berhak mengajukan restitusi[45] yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan ke pengadilan.

---

perlindungan anak terdiri dari APBN, APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, Pasal 73A yang merupakan pasal tambahan juga menjelaskan mengenai koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan anak

[42] Pasal 15 UU No 23 tahun 2002 tidak mengatur secara spesifik perlindungan anak dari kejahatan seksual, sedangkan Pasal 15 UU No 35 tahun 2014 pada huruf f secara tegas mengatur bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari kejahatan seksual, Pasal 54 UU No 35 2014 menegaskan bahwa perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis dan seksual dalam lingkup satuan pendidikan

[43] Dalam Pasal 59 UU No 35 tahun 2014 dinyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak dalam siatuasi darurat salah satunya Anak yang Berhadapan dengan Hukum (pada poin b) dan anak yang menjadi Korban Kejahatan Seksual (pada poin j)

[44] Pasal 69A UU No 35 tahun 2014

[45] Dalam UU ini yang dimaksud dengan restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku, berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya. Ketentuan ini dikatakan secara lebih lanjut diatur dalam PP, namun hingga Januari 2017 PP ini masih dalam tahap rancangan, http://infonitas.com/bekasi/laporan-utama/pp-restitusi-uu-perlindungan-anak-terus-digodok/35043,
http://www.tigapilarnews.com/berita/2017/01/21/94429-Mensos-Kaji-PP-Restitusi-Dalam-UU-

Namun UU ini sendiri tidak menjelaskan dalam ketentuan umumnya pengertian anak korban, terlebih lagi anak korban kekerasan seksual. Untuk menggali tentang anak korban dan hak-haknya Kita baru dapat merujuk kepada UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kemudian dibentuk [46].

Dalam UU No 11 tahun 2012 Anak Korban didefinisikan sebagai anak yang belum berusia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana[47]. Selain itu juga terdapat penjelasan mengenai Anak Saksi[48] yang berarti anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara. Dalam hal ini anak korban kekerasan seksual merupakan bagian dari anak yang berada dalam proses peradilan pidana yang secara umum berhak:

b. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya
c. dipisahkan dari orang dewasa
d. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif
e. melakukan kegiatan rekreasional
f. bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya
g. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
h. tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
i. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup oleh umum
j. tidak dipublikasikan identitasnya[49]
k. memperoleh pendampingan orang tua/ wali dan orang yang dipercaya oleh Anak
l. memperoleh advokasi sosial
m. memperoleh kehidupan pribadi
n. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
o. memperoleh pendidikan
p. memperoleh pelayanan kesehatan
q. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan[50]

Perlindungan-Anak , padahal PP pemberian restitusi telah diatur dalam PP No 44 tahun 2008, ada baiknya penyusunan PP tersebut merujuk pada PP yang ada

[46] UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan konsideran UU No 35 tahun 2014

[47] Pasal 1 angka 4 UU No 35 tahun 2014

[48] Sebagaimana yang diatur oleh Pasal 160 ayat (1) huruf b dijelaskan bahwa korban merupakan saksi yang pertama diperiksa, dengan demikian korban juga termasuk saksi

[49] Ketentuan lanjutan diatur dalam Pasal 19 bahwa anak, termasuk Anak Korban wajib dirahasiakan identitasnya, termasuk nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang akan mengungkapkan identitas anak

[50] Pasal 3 UU No 11 tahun 2012

ketentuan anak korban dan anak saksi juga diatur dalam bab tersendiri dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 91. Dalam Pasal 90 diatur mengenai hak-hak khusus bagi Anak Korban dan Anak Saksi, yaitu:

a. upaya rehabilitasi medis dan upaya rehabilitasi sosial, baik didalam lembaga maupun diluar lembaga
b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial
c. kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara

Pelaksanaan pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden, namun hingga saat ini, peraturan presiden tersebut masih sebatas rancangan yang diprakarsai oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Sedangkan mengenai pelaksanaan rehabilitasi ini, terdapat beberapa jenis mekanisme yang ditawarkan oleh UU No 11 tahun 2012, Pasal 91 ayat (3) menyatakan bahwa rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial dan integrasi sosial dapat dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang menangani perlindungan anak[51], sedangkan untuk perlindungan, Pasal 91 ayat (4) menyatakan bahwa Anak Korban dan Anak Saksi yang dapat memperoleh perlindungan dari LPSK atau Rumah Perlindungan dari Kementerian Sosial. Koordinasi penyelenggaraan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan UU ini dilakukan di bawah koordinasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang Perlindungan Anak yaitu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan PP No 8 tahun 2017 yang baru diundangkan pada 8 Maret 2017[52].

Berikut tabel perbandingan hak-hak korban yang diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU SPPA

Tabel 3.1 Perbandingan Hak Korban dalam UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak

UU Perlindungan Anak		**UU No 11 tahun 2012**	
Aspek	Penyelenggara	Aspek	Penyelenggara
Pasal 17 ayat (2) **Hak untuk dirahasiakan identitasnya**	Tidak diatur lebih rinci dalam UU ini	Hak atas penyelesaian perkara dengan metode diversi yang memperhatikan kepentingan korban	Aparat Penegak Hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan[53]
Pasal 18 **Hak atas bantuan hukum atau**	Tidak diatur lebih rinci UU ini[54]	Pasal 90 huruf a	Diatur lebih lanjut dalam Peraturan

[51] Pasal 93 huruf e juga menyatakan bahwa upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan

[52] Pasal 94 ayat 4 UU No 11 tahun 2012

[53] berdasarkan PP 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

[54] Seharusnya hak ini perlu diatur lebih lanjut untuk memastikan terlaksananya hak ini, seperti pada penelitian LBH Jakarta yang menyatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditawari

bantuan lainnya		Hak atas upaya rehabilitasi medis	Presiden namun belum disahkan Lembaga atau instansi perlindungan anak (Pasal 91(3))
Pasal 59A **Perlindungan Khusus** **a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya**	Tidak diatur lebih rinci UU ini	Pasal 90 huruf a Hak atas upaya rehabilitasi sosial	Lembaga atau instansi perlindungan anak (Pasal 91(3))
b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan	Tidak diatur lebih rinci UU ini	Pasal 90 huruf b Hak atas Jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial	Belum diatur dalam Peraturan Presiden
c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu	Tidak diatur lebih rinci UU ini	Pasal 90 huruf c Hak atas kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara	Belum diatur dalam Peraturan Presiden
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan	Tidak diatur lebih rinci UU ini	Pasal 91 ayat (4) Perlindungan[55]	LPSK atau Rumah Perlindungan Sosial
Pasal 69A Perlindungan Khusus bagi Anak Korban Kejahatan Seksual: **a) Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan**	Tidak diatur lebih rinci UU ini		
b) Rehabilitasi sosial	Tidak diatur lebih rinci UU ini		
c) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan	Tidak diatur lebih rinci UU ini		

bantuan hukum atau pendampingan lainnya, http://www.bantuanhukum.or.id/web/bantuan-hukum-bagi-anak-masih-terabaikan/

[55] Tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perlindungan oleh pasal ini

d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan	Tidak diatur lebih rinci UU ini
Pasal 71D Hak untuk mengajukan restitusi	Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah[56]

Dari kedua tabel diatas dapat disimpulkan bahwa baik UU Perlindungan Anak maupun UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memuat ketentuan mengenai hak anak korban kekerasan seksual yang berbeda satu sama lain. UU Perlindungan Anak No 35 tahun 2014 secara lebih baik telah mengatur secara khusus mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, namun ketentuan mengenai jaminan terlaksananya perlindungan tersebut hanya diatur secara normatif, UU ini tidak mengamanatkan secara tegas mengenai pelaksanan perlindungan tersebut, sehingga hal ini akan menimbulkan permasalahan, terutama pada masalah penganggaran. Sedangkan UU No 11 tahun 2012 menetapkan hak-hak anak korban dalam tataran anak korban dalam arti luas, belum ada pemetaan mengenai kebutuhan perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual, yang secara pasti memerlukan intervensi berbeda dari korban kejahatan lainnya. Jaminan pelaksanaan hak korban sebenarnya diatur dalam UU ini, namun hingga sekarang (April 2017) peraturan presiden yang mengatur hal tersebut belum juga disahkan, sehingga pemenuhan hak korban belum bisa dilaksanakan.

3.2 Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Udang-undang No 23 tahun 2004 hadir sebagai salah tonggak sejarah bagi perlindungan perempuan di Indonesia. Dahulnya korban kekerasan terjadi dalam ranah keluarga/ rumah tangga sulit mendapatkan keadilan, tidak hanya dikarenakan payung hukum yang khusus belum mengatur hal yang demikian, juga lantaran masyarakat masih memandang bahwa hal apapun yang terjadi di dalam rumah adalah hal pribadi dan privat sekalipun dalam bentuk kekerasan. Padahal pelaku kekerasan yang paling banyak adalah orang-orang terdekat korban[57]. Sehingga perlu diatur mengenai kriminalisasi kekerasan dalam UU tersendiri.

UU No 23 tahun 2004 adalah UU pertama yang memuat terminologi kekerasan seksual yang diartikan sebagai pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai dengan atau tanpa tujuan komersil. Namun begitu bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam UU ini hanya sebatas apabila terjadi dalam lingkup domestik (rumah tangga). UU PKDRT

---

[56] Pada beberapa pemberitaan disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah ini tengah disusun oleh Kementerian Sosial, namun hingga kini (April 2017) rancangan PP tersebut tidak ditemukan dalam situs Peraturan.go.id

[57] Catatan akhir tahun Komnas Perempuan tahun 2016 dan 2017 mencatat bahwa kekerasan yang paling besar terjadi pada ranah personal dibandingkan ranah komunitas

memberikan pengertian khusus mengenai korban yaitu orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. UU ini juga menjadi tonggak adanya perlindungan korban, sebab UU ini mengatur mengenai perlindungan korban ketika belum ada aturan spesifik mengenai perlindungan korban maupun lembaga perlindungan korban.

Tabel 3.2 Pengaturan Hak Korban dan Mekanisme Pemenuhannya dalam UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hak-hak Korban	Mekanisme Perlindungan	Mekanisme Pemulihan
Pasal 10 • Perlindungan[58] atas perintah pengadilan • Pelayanan kesehatan[59] • Penanganan kerahasiaan korban • Pendampingan oleh pekerja sosial[60] • Bantuan hukum[61] • Pelayanan bimbingan rohani Pasal 26 Hak atas perlaporan kejadian di tempat tinggal korban atau di tempat kejadian perkara dan berhak untuk memberikan kuasa dalam melakukan pelaporan	• 1x24 jam sejak menerima laporan, kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara (paling lama 7 hari) • Perlindungan oleh kepolisian dapat bekerjasama dengan pendamping korban • 1x24 jam setelah memberikan perlindungan sementara, kepolisian wajib meminta surat perintah perlindungan dari pengadilan • Dalam waktu 7 hari pengadilan wajib menetapkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban • Permohonan perlindungan dapat diajukan oleh: korban, keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping,	Pemulihan dapat berupa pelayanan: • Tenaga kesehatan[63] • Pekerja sosial • Relawan pendamping • Pembimbingan rohani[64] Ketentuan lebih lanjut diatur oleh PP No 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga • Koordinasi oleh KPPPA[65] • Pelayanan kesehatan[66] - anamnesis korban - pemeriksaan korban - pengobatan penyakit - pemulihan kesehatan fisik dan psikis - konseling - rujukan - pelayanan KB darurat untuk korban perkosaan

[58] dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lain, Pasal 90 juga mengatur anak korban berhak atas upaya rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan fisik, mental, sosial, dan kemudahan mendapat informasi perkembangan perkara. Pasal

[59] Pasal 21 mengatur lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilaksanakan di sarana kesehatan milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat

[60] Pasal 22-23 mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban pekerja sosial dan pelaksanaan pendampingan di rumah aman yang dimiliki oleh pemerintah, pemerintah daerah atau mesyarakat

[61] Pasal 25 mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban advokat dalam memenuhi hak korban atas bantuan hukum, advokat wajib memberikan konsultasi hukum termasuk informasi hak-hak korban, pendampingan korban, melakukan koordinasi dengan penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial untuk menjamin proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya

	dan/atau pembimbing rohani[62] • Perintah perlindungan paling lama dilakukan selama 1 tahun (bisa diperpanjang, namun tidak diatur sampai berapa lama)	- layanan kesehatan reproduksi - visum et repertum - visum et repertum psikiatrikum - surat keterangan medis • Pendampingan Korban[67] - konseling - terapi - bimbingan rohani - advokasi - terapi psikososial - rujukan ke RS atau rumah aman atau Pusat Pelayanan Terpadu - resosialisasi;[68] - menghubungkan dengan lembaga lainnya - bantuan konsultasi hukum - bimbingan rohani untuk penyelesaian perkara sesuai agama korban - pemberian pemahanan kesetaraan laki-laki dan perempuan • Seluruh pembiyaan pemulihan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah dibebankan pada APBN/ APBD/ Dana lain

UU PDKRT maupun peraturan pelaksanaannya telah cukup baik mengatur tentang hak-hak korban, khususnya korban kekerasan seksual. Untuk perlindungan, UU ini juga mengatur tentang

---

[63] Layanan tenaga kesehatan dalam UU ini berupa pemulihan dan rehabilitasi kesehatan kroban, Pasal 40 ayat (2)

[64] Layanan pendampingan oleh pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani berupa pemberian konseling untuk menguatkan dan/atau memberikan rasa aman bagi korban

[65] Pasal 2 ayat (3) PP Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

[66] Pasal 5, Pasal 8 diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Kesehatan

[62] Pasal 26 UU No 23 tahun 2004

[67] Dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan atau pembimbing rohani, pasal 5 ayat (2)

[68] Dilaksanakan oleh Lembaga sosial atau instansi sosial, Pasal 5 ayat (5)

mekanisme perlindungan yang dirunut sejak proses pelaporan melalui Kepolisian. Dalam peraturan pelaksananya pun dijelaskan bahwa pemenuhan hak pemulihan bagi korban PKdrt yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dibebankan kepada negara[69].

3.3 Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU Tindak Pidana Perdagangan Orang

Salah satu tindak pidana terkait kekerasan seksual yang diatur oleh Undang-undang No 21 tahun 2007 adalah perdagangan orang yang diperuntukan tujuan eksploitasi seksual. Terutama bagi Perempuan yang merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perdagangan orang, khususnya yang dieksploitasi secara seksual seperti pornografi, pelacuran ataupun bentuk eksploitasi seksual lainnya.

Dalam UU ini, korban diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan adanya tindak pidana perdagangan orang. UU ini juga menguraikan beberapa jenis hak korban dan perlindungan bagi saksi dan korban dalam bab tersendiri. Berikut hak-hak korban dan perlindungan yang diatur dalam UU No 21 tahun 2007.

Tabel 3.3 Pengaturan Hak Korban dalam UU No 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

No	Jenis Hak	Penyelenggara
1.	Korban dapat tidak hadir dalam sidang dan memberikan keterangan melalui alat komunikasi audio visual (Pasal 34)	Belum ada aturan teknis dari Mahkamah Agung tentang hal ini, namun sudah dijalankan beberapa kali
2.	Pendampingan oleh advokat/ atau pendamping lainnya yang dibutuhkan (Pasal 35)	Ketentuan normatif
3.	Informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya berupa pemberian salinan berita acara setiap pemeriksaan (Pasal 36)	Pasal 36 (2) dan penjelasan menyatakan bahwa pemberian informasi tersebut dapat berupa pemberiaan salinan berita acara pada setiap pemeriksaan, resume hasil pemeriksaan, dakwaan dan tuntutan, putusan
4.	Memberikan keterangan di depan sidang tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 37 ayat (1))	Belum ada aturan teknis dari Mahkamah Agung tentang hal ini, namun sudah dijalankan beberapa kali
5.	Kerahasiaan identitas, termasuk keluarga sampai dengan derajat kedua[70] (Pasal 44 ayat (1))	Ketentuan normatif

[69] Pasal 22 PP No 4 tahun 2006

6.	Pemeriksaan dalam ruang khusus (Pasal 45 ayat (1))	Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kapolri No 3 tahun 2008
7.	Pusat pelayanan terpadu bagi saksi/korban (Pasal 46 ayat (1))	Diatur lebih lanjut dalam PP No 9 tahun 2008
8.	Perlindungan oleh Kepolisian sebelum, selama, sesudah proses pemeriksaan (Pasal 47)	Ketentuan normatif
9.	Restitusi penggantian: - Kehilangan kekayaan atau penghasilan - Penderitaan - Biaya untuk tindakan perawatan medis/atau psikologis - Kerugian lain: kehilangan hak milik, biaya transportasi, biaya pengacara atau biaya lainnya yang berhungab dengan proses hukum, kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku Restitusi yang tidak mampu dipenuhi diganti pidana kurungan pengganti paling lama 1 tahun (Pasal 48-50)	
10.	Rehabilitasi kesehatan (Pasal 51 ayat (1))	Diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah kesehatan dan sosial di daerah[71]
11.	Rehabilitasi sosial (Pasal 51 ayat (1))	
12.	Pemulangan (Pasal 51 ayat (1))	
13.	Reintegrasi (Pasal 51 ayat (1))	
14.	Pemulangan dengan biaya negara (untuk korban di luar negeri) (Pasal 54 ayat (1))	
15.	Perlindungan sesuai dengan UU LPSK (Pasal 55)	LPSK

3.4 Hak Korban Kekerasan Seksual dalam UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang pertama kali berlaku adalah UU No 13 tahun 2006. UU ini memberikan definisi korban sebagai seseorang yang mendapatkan penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan perlindungan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Kemudian pada tahun 2014 UU ini direvisi dengan UU No 31 tahun 2014 yang salahsatunya memberikan penguatan bagi pemenuhan hak-hak korban, dengan mengatur kekhususan hak korban kekerasan seksual.

---

[70] Dari penelitian penulisan dari 3 putusan TPPO dalam direktori putusan MA (19 April 2017), dua diantaranya dapat diunduh (Nomor 1447 K/PID.SUS/2016 dan Nomor 2401 K /Pid.Sus/2014) keduanya memuat identitas nama lengkap korban tanpa disamarkan, padahal untuk putusan Nomor 2401 K /Pid.Sus/2014 korban adalah anak-anak

[71] Diselenggarakan di rumah perlindungan sosial atau pusat trauma yang wajib dibentuk pemerintah dan pemerintah daerah, dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial lannya juga dapat menyelenggarakan pasal 52 ayat (2), pasal 52 ayat (3)

Sebelumnya UU ini hanya mengatur kekhususan hak kepada korban tindak pidana dalam kejahatan bersifat *organized crime* . dan secara khususnya mengatur hak rehabilitasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Dari segi hak-hak procedural, UU ini kemudian mengatur lebih rinci mengenai hak-hak korban atas peradilan yang adil.

Berikut hak baru dalam bentuk layanan dan hak prosedural yang diatur dalam UU No 31 tahun 2014, yang belum diatur UU lain, antara lain:

- Bantuan medis dan bantuan rehablitasi psikososial dan psikologis salah satunya bagi “korban kekerasan seksual”
- Restitusi untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan keputusan LPSK, yang diatur lebih lanjut dalam PP 44 tahun 2008, berupa:
  a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- Hak untuk tidak dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang diberikan
- Perlindungan khusus bagi saksi/korban ternacam dan terintimidasi

3.5 Kelemahan Pemenuhan Hak Korban yang diatur dalam Berbagai Regulasi

Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa undang-undang sektoral yang mengkriminalisasi beberapa bentuk kekerasan seksual menguraikan beberapa bentuk hak korban, baik berupa hak prosedural maupun layanan perlidungan dan pemulihan. Berikut perbandingan beberapa regulasi tersebut

Tabel 2.4
Perbandingan Pengaturan Hak Prosedural Korban dalam Berbagai Regulasi

No	Hak Prosedural Korban	UU PA	UU SPPA	UU PKDRT	UU TPPO	UU LPSK
1.	Kemudahan pelaporan	-	-	Pasal 26-27	-	-
2.	Perahasiaan identitas	Pasal 17 (2)	Pasal 19 (1)	Pasal 10 c	Pasal 44 (1)	Pasal 5 (1)i
3.	Bantuan hukum	Pasal 18	-	Pasal 10 d	Pasal 35	Pasal 5 (1)n
4.	Pendampingan	Pasal 69A	Pasal 23(2)	Pasal 10 d	Pasal 35	Pasal 5 (1)p
5.	Pemeriksaan di	-	-	Pasal 13 a	Pasal 45 (1)	-

	ruang khusus					
6.	Pemenuhan hak dengan partisipasi korban	-	Pasal 60(2)	Pasal 33(2)	-	Pasal 5 (1)b
7.	Hak atas informasi perkara	-	Pasal 90 c	-	Pasal 36	Pasal 5 (1)f
8.	Pemeriksaan di luar sidang	-	Pasal 58(3)	-	Bagi anak Pasal 40(1) Pasal 34	Pasal 9 (2) (3)
9.	Pemeriksaan di sidang tanpa terdakwa	-	Pasal 58(1)	-	Pasal 37(1)	Pasal 9
10.	Bebas dari pertanyaan menjerat	-	-	-	-	Pasal 5 (1)e
11.	Memberikan keterangan tanpa tekanan	-	-	-	-	Pasal 5 (1)c
12.	Hak atas penerjemah	-	-	-	-	Pasal 5 (1)d
13.	Hak untuk tidak dituntut atas keterangan yang diberikan	-	-	-	-	Pasal 10(1)
14.	Penggantian biaya transportasi	-	-	-	-	Pasal 5 (1)m

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa hak korban kekerasan seksual dalam bentuk prosedural belum memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual. Pertama, dalam hal kemudahan pelaporan, dari beberapa undang-undang diatas, hanya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur tentang kekhususan pelaporan kasus oleh korban, dimana korban tidak harus langsung, melainkan dapat dikuasakan kepada kuasanya. Hal ini diatur berbeda mungkin dikarenakan delik yang ada dalam UU PKDRT adalah delik aduan, sehingga perlu ada jaminan bahwa korban tetap dapat melaporkan kasusnya meskipun pelaku adalah orang terdekat korban.

Namun begitu kemudahan pelaporan perlu untuk diterapkan dalam Undang-undang lainnya yang mengatur kekerasan seksual, sebab kekerasan seksual adalah tindak pidana yang membutuhkan intervensi berbeda. Korban cenderung takut dan malu untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, apalagi ketika melibatkan pelaku yang merupakan orang terdekat atau

bahkan keluarga korban[72] korban takut apabila pihak kepolisian justru akan membebani korban dengan kewajiban membuktikan laporannya, ketika hal itu terjadi korban mulai berpikir untuk menyalahkan diri sendiri (menganggap hal tersebut bukan hal yang serius) yang akhirnya berakibat vikimisasi lanjutan bagi korban. Seharusnya UU mengatur proses pelaporan kekerasan seksual secara serius, dikarenakan kekerasan seksual adalah *the most underreported of serious crime*[73]*,* maka variasi mekanisme pelaporan harus diatur guna memberikan kemudahan bagi korban untuk melapor misalnya dengan melibatkan lembaga lain, korban melapor tidak hanya kepada kepolisian, namun juga bisa dilakukan kepada lembaga pendamping korban maupun rumah sakit.

Mengenai hak atas perahasiaan identitas nampaknya hal ini hanya merupakan ketentuan normatif yang tidak diimplementasikan secara serius, terbukti dengan penelitian singkat yang penulis lakukan, dengan mencari putusan tindak pidana perdangan orang dalam direktori mahkamah agung, tertanggal 19 April 2017 penulis menemukan tiga putusan TPPO dalam bentuk eksploitasi seksual, dua diantaranya dapat diuduh, yaitu putusan nomor 1447 K/PID.SUS/2016 dan nomor 2401 K /Pid.Sus/2014) kedua putusan tersebut memuat identitas nama lengkap korban tanpa disamarkan, padahal untuk putusan Nomor 2401 K /Pid.Sus/2014 korbannya adalah anak-anak dimana secara jelas UU SPPA Pasal 97 mengatur bahwa setiap orang yang melanggar kewajiban merahasiakan identitas anak dalam media cetak atau elektronik dapat dipidana paling lama 5 tahun. Praktik ini pun juga terjadi pada media yang memberitakan kasus kekerasan terhadap perempuan, banyak pemberitaan yang justru menyerang kehidupan personal korban, dengan menggunakan kata-kata tidak pantas[74].

Dari segi bantuan hukum dan pendampingan, berbagai UU menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan dalam berbagai tingkat persidangan, namun nampaknya hak ini belum dipenuhi dan dilaksanakan. Terbukti dengan setidaknya telah terdapat 2 kasus bunuh diri dilakukan oleh korban perkosaan, yang pertama terjadi di Medan pada

---

[72] Andrew Karmen, *Estimate of the Incidence, Prevalence and Seriousness of Rape* dalam Crime Victimcs: An Introduction to Victimology, CA: 2010, hlm 270

[73] Data BPS menjunkkan pada tahun 2013 jumlah perkosaan yang ditangani oleh mabes polri se- Indonesia berjumlah 1690 kasus, padahal ketika dilakukan survey pada tahun 2013 dinyatakan bahwa jumlah korban perkosaan sebanyak 4568 orang, hal ini menunjukkan bahwa pelaporan melalui polisi tidak menunjukkan angka pasti jumlah kekerasan seksual, khususnya perkosaan, sebab tidak semua korban akan melaporkan kasusnya, hal ini juga diperkuat dengan data bahwa hanya 16-38% korban perkosaan melaporkan kejadian yang dialaminya kepada aparat penegak hukum , hanya 17-43% yang melakukan pemeriksaan medis pasca kejadian, 1/3 korban tidak pernah memeriksakan ke dokter mengenai apa yang dialaminya dalam http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcp1102869#t=article

[74] Kasus pembunuhan yang melibatkan *Tata Chubby* sebagai korbannya, yang menjadi pemberitaan justru latar belakang korban yang merupakan seorang PSK. Kekerasan terhadap WNA asal Jepang oleh pacarnya yang menjadi pemberitaan justru latar belakang korban yang merupakan seorang janda, media menyebutkan nama lengkap korban bahkan memberti julukan yang tidak pantas seperti *janda cantik, wanita cantik* dan mempublikasikan foto-foto korban. Selain itu terdapaat kasus pembunuhan seorang perempuan di Jakarta Utara, pemberitaan yang beredar justu mengenai latar belakang korban yang dianggap sebagai PSK kalangan atas, bahkan media memuat foto korban dengan nama lengkap

Mei 2016[75] dan pada Maret 2017[76] di Kabupaten Bandung, masing-masing korban perkosaan yang masih berusia di bawah umur tersebut memutuskan bunuh diri. Usai melapor korban tidak mendapatkan pendampingan apapun, tidak dirujuk kepada lembaga pemulihan korban, korban kemudian kembali ke rumah, mendapatkan stigmatisasi oleh masyarakat sekitar tempat tinggalnya, yang berujung pada korban memutuskan untuk bunuh diri.

Permasalahan juga terjadi pada pemenuhan hak korban untuk tidak dituntut secara perdata atau pidana atas keterangan yang ia berikan. Kendati telah diatur dalam UU LPSK yang mana hak ini berlaku secara umum untuk semua tindak pidana, namun pada implementasinya masih banyak korban kekerasan seksual yang mendapatkan kriminalisasi akibat melaporkan kasus yang dialaminya. Komnas perempuan dalam Catatan tahun 2017 mencatat berdasarkan data pengaduan, terdapat 2 korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dilaporkan menggunakan UU PKdRT, 1 perempuan korban dilaporkan dengan UU ITE karena memposting status di faceboook membuka perselingkuhan suami, 1 perempuan korban dilaporkan membuat laporan palsu karena membuat pengaduan di KPAI, 1 perempuan korban dilaporkan melakukan pemalsuan dokumen untuk pembuatan akta lahir anak, dan 3 perempuan korban dilaporkan melakukan pencurian dalam keluarga[77].

Mengenai hak atas penggatian biaya transportasi pun juga menyisakan masalah. Kendati sudah diatur dalam KUHAP dan UU LPSK bahwa saksi (termasuk korban) berhak mendapatkan biaya penggatian transportasi, namun pada implementasinya masih saja terdapat korban kekerasan seksual yang menghentikan proses hukumnya karena kehabisan biaya[78]. Penggatian biaya transport untuk korban pun pada implementasinya tidak berlaku pada tindak pidana umum[79], hal ini tentu mempengaruhi pemenuhan hak korban kekerasan seksual yang

[75] Dalam catatan tahunan Komnas Perempuan 2017, Komnas Perempuan meng-*highlight* salah satu kasus kekerasan seksual berupa perkosaan dimana korban (13 tahun) di Medan memutuskan bunuh diri dengan meminum racun, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017,* hlm 53

[76] Korban berinisial LS bunuh diri setelah memberikan keterangan kepada kepolisian lalu korban dan keluarga korban dikejar-kejar wartawan yang seolah menyalahkan korban, https://m.tempo.co/read/news/2017/03/30/058861120/gantung-diri-gadis-korban-perkosaan-kalut-dikejar-kejar-wartawan

[77] Komnas Perempuan, *Catahu 2017,* hlm 60

[78] Di Duri, Riau keluarga korban Pelecehan Seksual memutuskan untuk memulangkan korban Ai (11 tahun) dari RSUD Mandau setelah kehabisan biaya untuk pengobatan Penyakit Menular Seksual korban akibat pelecehan yang dialaminya, karena biaya telah habis dan laporan ditolak oleh pihak kepolisian, keluarga korban tidak melanjutkan proses hukum kasus yang menimpa Ai, http://www.riauterkini.com/sosial.php?arr=74336&judul=Kehabisan%20Uang,%20Korban%20Pencabulan%20Terpaksa%20Pulang%20dari%20RSUD%20Mandau

[79] Di Kejaksaan Negeri Purwodadi dan Kejaksaan Negeri Surakarta berdasarkan hasil penelitian, untuk tindak pidana umum tidak terdapat penganggaran penggatian biaya transportasi saksi, sedangkan untuk tindak pidana khusus tidak semua saksi memperoleh penggatian biaya dikarenakan keterbatasan anggaran. Sedangkan di tingkat Polres Purwodadi dan Polresta Surakarta dalam laporan keuangan menjelaskanbahwa terdapat anggaran biaya pemeriksaan saksi, namun ketika dikonfirmasi ke saksi, saksi mengaku tidak menerima penggatian tersebut, Arif Tri Cahyono, *Implementasi Penggantian Biaya Transportasi Saksi*

perbuatannya tidak diatur dalam UU khusus, seperti yang hanya diatur dalam KUHP berupa perkosaan dan perbuatan cabul, maka korban perkosaan dan perbuatan cabul tidak mendapatkan penggantian biaya transportasi.

Selain memuat hak-hak yang bersifat prosedural, masing-masing undang-undang yang mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual tersebut juga mengatur tentang hak korban atas layanan perlindungan, pemulihan dan restitusi, berikut tabel perbandingan layanan pada beberapa Undang-undang

Tabel 3.5 Perbandingan Pengaturan Hak Layanan Korban dalam Berbagai Regulasi

No	**Hak atas Layanan**	**UU PA**	**UU SPPA**	**UU PKdRT**	**UU TPPO**	**UU LPSK**
1.	Perlindungan	Pasal 69A d	Pasal 91(4)	Pasal 10	Pasal 47	Pasal 5, Pasal 10
2.	Pengobatan darurat	Pasal 59A a	-	-	-	-
3.	Rehabiltasi medis	-	Pasal 90 a	Pasal 10, 40(2)	Pasal 51(1)	Pasal 6(1)
4.	Rehabilitasi psikis	Pasal 59A a	-	-	Pasal 51(1)	Pasal 6(1)
5.	Rehabilitasi sosial	Pasal 59A a	Pasal 90 a		Pasal 51(1)	Pasal 6(1)
6.	Rehabilitasi psikososial	Pasal 59A b	-		Pasal 51 (1)	Pasal 6(1)
7.	Pencegahan Penyakit	Pasal 59A a	-	-	-	-
8.	Edukasi kesehatan reproduksi	Pasal 59A a	-	-	-	-
9.	Bantuan sosial	Pasal 59A c	-	-	-	-
10.	Jaminan keselamatan fisik, psikis dan sosial	-	Pasal 90 b	-	-	-
11.	Pelayanan bimbingan rohani	Pasal 69A a	-	Pasal 10	-	-
12.	Pemulangan/ reintegrasi	-	-	-	Pasal 51(1)	-
13.	Restitusi	Pasal 71D	-	-	Pasal 48-50	Pasal 7A-7B
14.	Kompensasi	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing UU yang mengkriminalisasi beberapa bentuk kekerasan seksual memuat beberapa bentuk layanan bagi korban. Namun sayangnya bentuk layanan tersebut hanya berlaku bagi tindak pidana yang diatur dalam UU tersebut. Misalnya UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak hanya akan memberikan layanan kepada anak. UU PKdRT hanya menjadikan subjek layanan untuk

Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia: (Studi di Grobogan dan Surakarta), hlm 4-6, http://eprints.ums.ac.id/21696/21/NASKAH_PUBLIKASI.pdf

korban kekerasan dalam rumah tangga. UU TPPO hanya mengatur layanan kepada korban tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini yang berkaitan dengan kekerasan seksual adalah korban eksploitasi seksual. Korban kekerasan seksual yang kejahatannya tidak diatur dalam UU tersebut otomatis tidak menjadi subjel layanan yang diatur, misalnya untuk korban perkosaan yang mana pelaku nya adalah orang asing, maka ketentuan yang berlaku adalah KUHP, sedangkan KUHP tidak memberikan perlindungan hak korban. Tidak ada UU pokok yang secara komprehensif mengatur tentang hak korban kekerasan seksual, sebaran pengaturannya hanya menggunakan UU Sektoral yang tidak menjangkau semua jenis korban.

Keberadaan berbagai jenis UU yang telah berlaku tersebut pun tidak menjamin terlaksananya pemenuhan hak korban. Sebagai contoh, sekilas pandang UU Perlindungan Anak memberikan jaminan hak-hak yang cukup banyak bagi anak korban kekerasan, namun jika dilihat lebih lanjut, pengaturan tersebut hanya sebatas ketentuan normatif yang tidak jelas bagaimana pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah yang seharusnya dirumuskan mengenai koordinasi perlindungan dan perlindungan khusus bagi anak (termasuk anak korban kejahatan seksual) hingga kini belum menjadi prioritas bagi pemerintah.

UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Pasal 43 mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah mengenai pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan lebih lanjut tersebut diatur dalam PP No 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjabarkan secara rinci fasilitas-fasilitas[80] pemulihan bagi korban yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perempuan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Selanjutnya koordinasi tersebut dapat juga dilakukan oleh pemerintah daerah melalui pembentukan badan yang khusus membidangi pemberdayaan perempuan dan anak. Pembentukan fasilitas pemulihan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga ini harus berasaskan kemudahan bagi korban, efektivitas dan efisiensi bagi proses pemulihan korban dan terciptanya koordinasi dalam upaya pemulihan korban[81]. Segala jenis biaya pelaksaan pemulihan korban KdRT dibebankan kepada APBN dan ABPD atau sumber pendapat lain yang sah.

UU TPPO dalam Pasal 51 dan Pasal 52 juga mengatur tentang pemenuhan hak korban TPPO dalam hal ini korban eksploitasi seksual atas rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial yang menuntut adanya pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di setiap kabupate/kota. PP No 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 7 kemudian mengamanatkan KPPPA untuk menyusun standar pelayanan minimal (SPM) untuk PPT di daerah.

---

[80] Fasilitas-fasilitas tersebut terdiri dari pelayanan kesehatan; pendampingan korban; konseling; bimbingan rohani; dan resosialisasi.

[81] Pasal 20 PP No 4 tahun 2006

KPPPA selanjutnya menetapkan Peraturan Menteri No 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menjadi standar pembentukan PPT untuk korban kekerasan yang diatur dalam UU Perlindungan Anak, UU PKdRT, UU TPPO dan UU Pornografi. Bentuk pelayanan terpadu tersebut dapat dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Puskesmas, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), BP4 dan lembaga- lembaga keumatan lainnya, kejaksaan, pengadilan, Satuan Tugas Pelayanan Warga pada Perwakilan RI di luar negeri, Women Crisis Center (WCC), lembaga bantuan hukum (LBH), dan lembaga sejenis lainnya. Bentuk kekerasan seksual yang diatur dalam SPM ini juga termasuk di dalamnya perkosaan dan perbuatan cabul yang diatur dalam KUHP, hal ini berarti bahwa korban perkosaan dan perbuatan cabul juga berhak menerima layanan pada PPT.

Layanan yang wajib diberikan kepada korban kekerasan menurut SPM ini antara lain:

- penanganan pengaduan/laporan
- pelayanan kesehatan
- rehabilitasi sosial
- penegakan dan bantuan hukum
- pemulangan dan reintegrasi sosial

Sebagai langkah lanjutan, KPPA kemudian membentuk Peraturan Menteri No 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu yang mengamanatkan bahwa pelayana yang diberikan pada PPT berorientasi pada pelayanan satu atap. PPT berkewajiban untuk memberikan secapat mungkin dan tanpa biaya kepada korban. Berikut standar layanan yang harus diberikan pada PPT

Tabel 3.6 Standar Layanan pada Pusat Pelayanan Terpadu

Pelayanan Kesehatan	Rehabiltasi Sosial (Psiko-sosial)	Penegakan dan bantuan hukum	Pemulangan dan Reintegrasi Sosial
Pemeriksaan, pengobatan dan perawatan lanjutan	Kontrak sosial	Perlindungan saksi dan/korban	Koordinasi dinas terkait untuk pemulangan
Rehabilitasi kesehatan dan medikolegal	Konseling awal	Pendampingan BAP	Penyatuan dengan keluarga. Keluarga penggati
Pemeriksaan mediko-legal (pengumpulan alat bukti dan pembuatan visum et repertum)	Konseling lanjutan	Pendampingan Penuntutan	Pemberdayaan ekonomi dan sosial

Pemeriksaan penunjang dan laboratorium terhadap alat bukti	Bimbingan mental dan spiritual	Pendampingan pada saat Putusan	Pendidikan
Konsultasi dokter ahli atau rujukan	Pendampingan	Restitusi bagi korban TPPO	Monitoring/ bimbingan lanjut
Pelayanan non kritis	Rujukan		
Pelayanan semi kritis			
Pelayanan kritis			

Sampai dengan 2016 pemerintah menyatakan telah berhasil memgentuk 424 Pusat Pelayanan Terpadu dan 16 Rumah Aman untuk penanganan korban kekerasan[82]. PPT tersebut tersebar pada 34 provinsi di Indonesia dan 242 kota/kabupaten[83]. Selain itu per 2015, KPPPA mengklaim bahwa terdapat 123 lembaga layanan korban kekerasan berbasis rumah sakit di Indonesia. Namun tidak ada data resmi yang membuktikan hal demikian, KPPA tidak memiliki daftar resmi terintegrasi kemitraannya dengan PPT se-Indonesia[84], pada situs KPPA hanya tersedia data P2TP2A di tingkat provinsi, tanpa menyediakan alamat situs masing-masing P2TP2A tersebut.

Keberadaan PPT yang jumlahnya sudah begitu banyak tersebut tidak menjamin bahwa pemenuhan hak korban terhadap layanan tersebut telah dijalankan sepenuhnya. Terbukti dengan apa yang dinyatakan dalam Laporan Kinerja KPPPA 2015 bahwa dari 34 provinsi yang telah memiliki P2TP2A, hanya 2 provinsi (DKI Jakarta dan Banten) yang memiliki sarana pendukung memadai[85]. Hal ini juga dinyatakan oleh Komnas Perempuan dalam Catahu 2017 nya, bahwa partisipasi pengumpulan data kompilasi pengada layanan oleh seluruh mitra Komnas Perempuan masih cukup rendah untuk lembaga penyedia layanan yang dimiliki oleh pemerintah[86]. Mayoritas data yang terkumpul mengenai penanganan korban kekerasan justru berasal dari Organisasi Masyarakat Sipil/ Lembaga Swadaya Masyarakat dibandingkan dengan lembaga yang dimiliki pemerintah (UPPA dan P2TP2A)[87]. Hal ini dikarenakan keberadaan P2TP2A hingga saat ini masih dalam tahap pengembangan dan koordinasi penguatan lembaga, perubahan struktur menjadi unit

[82] UPR Indonesia 2017

[83] Nyimas Aliah, Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan, http://www.mampu.or.id/sites/default/files/10.%20Ibu%20Nyimas%20Aliah%2C%20Kepala%20BPKDRT%2C%20KPPPA.pdf

[84] Dalam website KPPPA hanya tersedia mengenai daftar P2TP2A pada tingkat provinisi, http://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/58#

[85] kategori: 6 provinsi (DKI Jakarta, Bali, Banten, Sumbar, DIY, Jawa Barat) maju, 22 Provinsi berkembang, 2 Provinsi (Kalbar dan Gorontalo) dasar, dan membutuhkan pembinaan 4 provinsi (Aceh, Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Utara), Laporan Kinerja Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak 2015, http://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/00d35-lakip-kpppa-2015.pdf, hlm 42

[86] respon terendah justru terdapat pada P2TP2A, dari 52 P2TP2A yang dikirimi formulir pendataan, hanya 10 yang mengembalikan formulir tersebut.

[87] Catahu Komnas Perempuan 2017, hlm 20.

pelaksana teknis menyebabkan fokus utama lembaga ini masih dalam tahap penguatan dan pengembangan lembaga.

P2TP2A DKI Jakarta terbilang sebagai suatu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu yang cukup memadai. Dibentuk berdasarkan SK Gubernur No 64 tahun 2004. Berdasarkan Peraturan Daerah No 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Jakarta, P2TP2A juga ditunjuk sebagai lembaga perlindungan.

Secara umum kegiatan P2TP2A meliputi: (a) pelayanan fisik, psikis; (b)pendampingan hukum; (c) rehabilitasi sosial; (d) reintegrasi; (e) fasilitasipemberdayaan ekonomi;(f) rujukan; (g) konsultasi; dan (h) advokasi;Program dan kegiatan P2TP2A dilaksanakan oleh 4 divisi yakni (a) divisi pelayanan hukum dan medis; (b) divisi pemulihan dan pemberdayaan; (c)divisi kajian, pendidikan dan pelatihan; dan (d) divisi jaringan dan advokasi. Program divisi hukum meliputi pelayanan hukum, penguatan kapasitas pendampingan, dan pelayanan medis, yang kegiatannya meliputi: layanan konseling dan konsultasi hukum; pendampingan ke polisi, jaksa danpengadilan; pendampingan proses hukum lanjutan; pelatihan pendampingan kekerasan berbasis gender; pelatihan psikoterapi. Program Divisi Pemulihan dan pemberdayaan meliputi perlindungan dan pengamanan sosial, reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi, dengan kegiatan: pengadaan peta jaringanperlindungan dan pengamanan sosial; temu jaringan; temu sahabat konseling;rapat konsultasi; pendataan sasaran; pemetaan jaringan pemodal; pertemuan kegiatan wirausaha; pelayanan bantuan modal.

Ada empat layanan utama yang disediakan oleh P2TP2A bagi anak korban yang mencakup : pertama konseling Psikologis. Bentuk layanan ini berupa: Pendampingan, Konseling, Kelompok Dukungan (Support Group) dan Mediasi. Kedua, layanan medis bagi anak korban, yakni Menangani luka atau penyakit akibat kekerasan baik rawat jalan dan rawat inap serta pembuatan visum et re-pertum (atas permintaan polisi) sebagai alat bukti di pengadilan. Mitra kerja yang melayani: Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta Melalui 17 RS dan 44 Puskesmas Kecamatan. Ketiga, Memberikan bantuan Hukum bagi korban, yang meliputi : Konsultasi Hukum Pendampingan dan menjadi kuasa hukum dalam proses di tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan dan Mediasi**.** Lembaga / mitra kerja yang melayani: P2TP2A, Unit PPA Polda/Polres, LBH Dharma Wanita persatuan Provinsi DKI Jakarta dan LBH Mawar Saron**.** Dan keempat rumah aman, yakni Tempat perlindungan sementara bagi korban untuk alasan keamanan bagi dirinya, sehingga keberadaan rumah aman dirahasiakan.Lembaga/mitra kerja yang melayani: Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Kementrian Sosial. P2TP2A DKI Jakarta terbilang sebagai lembaga yang cukup baik menyelenggarakan koordinasi pemberian layanan bagi korban, hal ini ditujukan dengan keterlibatan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kantor kepolisian di wilayah provinsi DKI Jakarta yang memberikan rujukan pelayanan korban kepada P2TP2A[88].

---

[88] Supriyadi, dkk, Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga, Jakarta: Desember, 2016, hlm 60

Namun begitu, keberadaan data terintgrasi P2TP2A Provinsi DKI Jakarta pun belum tersedia. Tercatat pada bulan april 2017 situs resmi P2TP2A DKI Jakarta tidak lagi dapat diakses[89]. sehingga tidak terdapat informasi terbaru mengenai penanganan korban kekerasan yang dilakukan oleh P2TP2A DKI Jakarta.

Permasalahan lainnya mengenai layanan terhadap korban adalah mengenai kemudahan akses korban terhadap layanan kesehatan berupa pembuatan visum. Dalam Peraturan Menteri No 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu dinyatakan bahwa layanan korban harus diberikan secepat mungkin dan tanpa biaya bagi korban. Dalam Alur Pelayanan Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di P2TP2A DKI Jakarta dan Mitra Kerja juga dinyatakan bahwa seluruh pelayanan dibiayai oleh APBD DKI Jakarta. Namun pada kenyataannya, tidak semua Rumah Sakit akan menggratiskan biaya pembuatan visum bagi korban kekerasan seksual. LBH Apik DKI Jakarta mencatat bahwa hampir seluruh korban yang mereka tangani pada tahun 2016 membiayai sendiri proses hukum yang dijalani, termasuk pembuatan visum yang tercatat beragam harganya di berbagai rumah sakit, mulai dari Rp 150.000 sampai dengan Rp 1.000.000. Hal ini terjadi lantaran terdapat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1618 tahun 2016 tentang Jenis Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan RSUD, peraturan ini menjelaskan pada poin 18 bahwa pelayanan kesehatan untuk korban kekerasan terhadap anak/ kekerasan terhadap perempuan yang tidak memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (termasuk di dalamnya visum dan psikologis) tidak termasuk ke dalam program jaminan kesehatan nasional. Masalah yang cukup mendasar ini saja dapat terjadi pada pelayanan di kota besar seperti Jakarta yang secara garis besar memiliki kelembagaan yang sudah mempuni, lantas bagaimana dengan pusat pelayanan terpadu lainnya di daerah yang dalam hal kelembagaan saja masih belum mandiri.

Selanjutnya, mengenai Layanan yang diberikan LPSK. Dalam situs LPSK tidak ditemukan data mengenai pemenuhan hak korban atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Data perlindungan yang diterima harus melalui permohonan dan diperoleh data untuk perlindungan bagi anak. Perlindungan yang telah diberikan LPSK untuk Anak Korban dalam kasus Kekerasan Seksual di tahun 2016 berjumlah 37 orang, diantaranya terdiri dari 29 kasus. Anak Korban yang telah mendapatkan layanan Hak Prosedural sebanyak 37 orang, yang mendapatkan layanan secara fisik sebanyak 7 orang, yang mendapatkan layanan medis sebanyak 11 orang, mendapat layanan psikologis sebanyak 29 orang dan yang mendapatkan restitusi sebanyak 1 orang. Sementara itu, tidak terdapat pemberian layanan hukum dalam tindak pidana ini. Wilayah hukum Provinsi DKI Jakarta menempati urutan yang paling tinggi untuk pemberian layanan perlindungan bagi anak korban kasus kekerasan seksual berjumlah 8 orang[90].

---

[89] Data yang tersedia harus diambil secara langsung melalui permohonan, data mengenai layanan bagi korban, khsusunya bagi korban anak dapat dilihat melalui tulisan ICJR, Penanganan Anak Korban: Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga, Desember 2016

[90] *ibid*

Data dari Koalisi perlindungan Saksi dan korban menunjukkan bahwa di Lembaga Perlindungan Saksi (LPSK) implementasi hak atas bantuan medis, rehabiltasi psikososial dan psikologis sangat minim. Apabila dipersentasikan, jumlah anak korban kekerasan seksual yang selama ini mendapatkan layanan Medis dan Rehabilitasi Psikologis dan Psikososial dari LPSK sebelum UU SPPA dan revisi UU No 13 tahun 2006 tidak mencapai angka 3% dari seluruh jumlah layanan LPSK pertahun. Selain data dari LPSK, sangat sulit mencari data resmi berapa jumlah layanan rehabilitasi yang diberikan bagi korban kekerasan seksual[91].

[91] *Ibid.*

Bab IV
Hak-Hak Korban dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Sekusal (RUU PKS)[92] memuat pengaturan mengenai hak-hak korban. Dalam berbagai kesempatan para inisiator RUU PKS meng-*claim* bahwa RUU PKS mengatur secara khusus perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual yang selama ini dinilai tidak komprehensif, sehingga perlu diatur dalam ketentuan yang baru.

4.1 Definisi korban

RUU PKS dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 8 memberikan definisi korban sebagai "*setiap orang yang, terutama perempuan dan anak yang mengalami persitiwa kekerasan seksual".* ketentuan umum RUU menjelaskan definisi kekerasan seksual, namun tidak menjelaskan "peristiwa" kekerasan seksual. Pengertian ini berbeda dari yang diatur oleh UU No 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pengertian sebagai setiap orang yang mengalami kerugian akibat adanya tindak pidana, pengertian ini serupa dengan apa yang dinyatakan dalam *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power.*

Secara lebih khusus, RUU PKS dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 16 memberikan definisi hak korban yaitu *hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera, yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.*

Perlunya mengedepannkan hak korban juga dinyatakan lebih tegas dalam asas RUU PKS. Pada Pasal 2 huruf c dinyatakan bahwa asas RUU PKS salah satunya kepentingan terbaik bagi korban yang diartikan bahwa penghapusan kekerasan seksual dilakukan mempertimbangkan kepentingan terbaik baik korban berdasarkan keragamaan situasi dan kondisi korban. Keragaman tersebut dipengaruhi faktor usia, kemampuan dan keadaan fisik, tingkat ekonomi, pendidikan atau status sosial, praktek budaya, asal usul daerah, atau status politik. Situasi yang beragam mempengaruhi kondisi korban khususnya dalam merespon kekerasan. Situasi tersebut juga mempengaruhi adanya kebutuhan korban yang berbeda-beda yang harus diperhatikan dalam penyediaan layanan terhadap korban.

---

[92] *Draft* yang digunakan dalam tulisan ini adalah Rancangan UU PKS *draft* tanggal 24 Oktober 2016 pasca harmonisasi PPUU DPD RI

Rancangan UU ini juga menyatakan diri sebagai undang-undang yang memiliki kekhususan, salah satunya adalah kekhususan pada penekanan hak-hak korban yang segera dapat diakses oleh korban dan pembiayaannnya ditanggung oleh negara. Hak-hak tersebut dikerangkai dan terintegrasi ke dalam proses penanganan, perlindungan dan pemulihan korban yang multidisiplin, terkoordinasi dan berkelanjutan. Pemenuhan hak ini diselenggarakan dalam setiap tahapan peradilan pidana termasuk perlunya dilakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pemulihan bagi korban. Hak korban dalam RUU PKS ini diatur ke dalam tiga kelompok, yaitu penanganan, perlindungan dan pemulihan.

4.2 Hak Korban Atas Penanganan

Penanganan diartikan sebagai *tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa kekerasan seksual.* Pemenuhan hak atas penanganan bertujuan memberikan pelayanan terpadu yang multisektor dan terkoordinasi kepada korban dan mendukung korban menjalani proses peradilan pidana[93]. Penanganan terhadap korban merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses peradilan yang harus dilakukan sesegera mungkin. Penanganan tersebut dilakukan secara berkelanjutan terhadap korban dan keluarga korban sesuai dengan hasil identifikasi terhadap kondisi dan kebutuhan korban[94]. Namun dalam Pasal yang mengatur mengenai hak atas penanganan tidak dirincikan siapa yang akan memenuhi hak atas penanganan tersebut.

Hak korban atas penanganan tersebut meliputi:

- hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan;
- hak mendapatkan dokumen penanganan;
- hak atas pendampingan dan bantuan hukum;
- hak atas penguatan psikologis;
- hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis;
- hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban.
- diikuti dengan penyelenggaraan visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan atau surat keterangan psikiater.

Tabel 4.1 Pengaturan Hak atas Penanganan dalam RUU PKS

No	Jenis Hak atas Penanganan	Pengertian dan Jenis	Penyelenggara/ teknis pemenuhan
1.	hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan	Tidak dijelaskan	Tidak dijelaskan secara langsung dalam penjelasan poin pasal, namun diatur dalam

[93] Pasal 23 ayat (1)
[94] Penjelasan Pasal 24 ayat (1)

			sebaran pasal lain, mengenai APH, Pendamping dan LPL harus memberikan setiap informasi mengenai hak korban
2.	hak mendapatkan dokumen penanganan	Tidak dirinci apa yang dimaksud dengan dokumen penanganan dan apa saja bentuk dokumen penanganan tersebut	Tidak diatur selanjutnya untuk masing-masing APH menyerahkan dokumen tertentu kepada korban
3.	hak atas pendampingan dan bantuan hukum	Tidak dirinci sebatas mana pendampingan yang diberikan, dan siapa yang bertanggung jawab memenuhi hak ini	
4.	hak atas penguatan psikologis	Tidak dirinci apakah hal ini sama atau berbeda dengan penguatan psikologis dalam hak atas pemulihan	Tidak dijelaskannya apa perbedaannya dengan hak penguatan psikologis pada hak atas pemulihan menjadi membingungkan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk penyelenggaraannya
5.	hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis	Karena dibedakan dari yang diatur dalam hak pemulihan, maka perlu dijelaskan perbedaannya dan penyelenggaranya	Tidak dijelaskan
6.	hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban	Hak khusus dijelaskan dalam penjelasan berupa hak atas penerjemah, ataupun ahli bahasa isyarat	Tidak diatur ini kewajiban siapa untuk menyediakan, mungkin bisa dijelaskan merujuk pada Pasal 45
7.	Penyelenggaraan visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis dan atau surat keterangan psikiater	Tidak dijelaskan lebih lanjut apakah hanya sebatas hak ini	Tidak diatur kewajiban siapa untuk menyelenggarakan dan tidak ada jaminan ditanggung oleh negara

4.3. Hak Korban/saksi Atas Perlindungan

Perlindungan menurut RUU ini diartikan sebagai *segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban, keluarga korban, dan/atau saksi.* Pemenuhan hak atas perlindungan bertujuan memberikan rasa aman dan keamanan bagi korban, keluarga korban, dan harta bendanya selama dan setelah proses peradilan pidana kekerasan seksual. RUU PSK telah mengatur ruang lingkup hak atas perlindungan yang tercakup dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

Tabel 4.2 Pengaturan Hak atas Perlindungan dalam RUU PKS

No	Jenis Hak atas Perlindungan	Pengertian dan Jenis	Penyelenggara/ teknis pemenuhan
1.	penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan	Tidak dijelaskan infromasi yang dimaksud seperti apa dan teknis pemberiaan informasi tersebut bagaimana	Dalam Pasal 26 diatur bahwa pelaksanaan hak atas perlindungan diselenggarakan oleh APH
2.	penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan yang ia peroleh	Tidak dijelaskan	APH
3.	perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain dan berulangnya kekerasan, termasuk Perintah Perlindungan Sementara;	Tidak dijelaskan, mekanisme permohonan Perintah Perlindungan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepolisian RI	APH, namun tidak dijelaskan mekanismenya
4.	perlindungan atas kerahasiaan identitas	Tidak dijelaskan, mengapa hak atas kerahasiaan indentitas hanya dalam konteks hak atas perlindungan	APH
5.	perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban	Tidak dijelaskan	APH
6.	perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik	Yang dimaksud dengan akses politik adalah keterlibatan di organisasi sosial dan/ atau organisasi politik (partai politik), dan posisi atau jabatan di organisasi sosial dan politik.	Hanya dijelaskan dalam Pasal 26 bahwa diselenggarakan oleh APH, padahal hak ini cukup teknis dalam hal pemenuhannya
7.	perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan	Tidak dijelaskan	APH
8.	Perlindungan di LPSK	Dalam kondisi : • korban mendapatkan ancaman; • tersangka melanggar perintah larangan; • terlapor dan/atau tersangka dan/atau terdakwa melakukan melakukan kekerasan yang sama, atau kekerasan lainnya kepada korban.	LPSK

		• Sesuai dengan kebutuhan dan keinginan korban	

4.4 Hak Atas Pemulihan

Pemulihan diartikan sebagai "*upaya mendukung korban kekerasan seksual untuk menghadapi proses hukum dan/atau mengupayakan kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban*"[95]. Pemenuhan hak pemulihan bertujuan untuk memulihkan, menguatkan dan memberdayakan korban dan keluarga korban dalam mengambil keputusan terhadap kehidupannya selama dan setelah proses peradilan agar lebih adil, bermartabat dan sejahtera.

Pemulihan dilakukan sejak diketahui atau dilaporkan kasus kekerasan seksual. Pemulihan ini diselenggarakan oleh Lembaga Pengada Layanan[96] yang diawasi oleh kementerian di bidang sosial, berdasarkan:

- permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan secara langsung kepada pendamping dan/atau lembaga pengada layanan;
- identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping dan/atau lembaga pengada layanan; atau
- informasi adanya kasus kekerasan seksual yang diketahui dari aparatur desa/kelurahan, tokoh agama, tokoh adat, atau pihak lainnya.

Pemulihan yang diberikan meliputi permulihan fisik; psikologis; ekonomi; sosial dan budaya; dan restitusi, yang dibagi menjadi, sebelum dan selama proses peradilan, dan, setelah proses peradilan

Tabel 4.3
Pengaturan Hak atas Pemulihan dalam RUU PKS

No	Jenis Hak atas Pemulihan	Pengertian dan Jenis	Penyelenggara/ teknis pemenuhan
Pemulihan sebelum dan selama proses peradilan pidana[97]			
1.	penyediaan layanan kesehatan untuk pemulihan	Tidak dirinci dalam bentuk apa	LPL, namun tidak dijelaskan secara rinci[98]

[95] Pasal 1 angka 17, 18, 19 RUU PKS
[96] Pasal 31
[97] Pasal 29

	fisik;		
2.	penguatan psikologis kepada korban secara berkala	Tidak dirinci dalam bentuk apa	LPL
3.	pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan	Tidak dirinci dalam bentuk apa	LPL
4.	pemberian informasi tentang layanan pemulihan bagi korban	Tidak dirinci dalam bentuk apa	LPL
5.	pendampingan hukum	Pendampingan hukum meliputi pemberian informasi yang lengkap terkait dengan proses, termasuk dan tidak terbatas pada penyampaian peluang dan tantangan yang akan dihadapi oleh korban, rujukan terhadap layanan di setiap tahapan yang dilalui untuk menjalani proses hukum.	Tidak dijelaskan, tidak ada jaminan biaya pendampingan tidak ditanggung korban
6.	pemberian bantuan transportasi, biaya hidup atau biaya lainnya yang diperlukan;	Biaya termasuk biaya sehari-hari selama proses penyelesaian kasus dalam bentuk uang atau penyediaan fasilitas termasuk biaya ketika korban harus menghadiri proses hukum	LPL dan instansi pemerintah dapat mengusahakan korban memperoleh pekerjaan yang sesuai kondisinya
7.	penyediaan tempat tinggal yang layak dan aman;	Tidak dijelaskan	Tidak diatur padahal hal ini cukup berat dalam proses pemenuhannya
8.	penyediaan bimbingan rohani dan spiritual untuk korban dan keluarganya	Tidak dijelaskan	LPL
9.	penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban	Tidak dijelaskan	Tidak diatur padahal hal ini cukup berat dalam proses pemenuhannya
10.	penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban	dokumen yang digunakan untuk dapat mengakses hak-hak korban sebagai warga negara termasuk tetapi tidak terbatas pada Kartu Tanda Penduduk dan akta lahir	LPL namun tidak dirinci mekanismenya
11.	pelaksanaan penguatan psikologis kepada keluarga korban dan/atau komunitas terdekat korban	Tidak dijelaskan	LPL
12.	penguatan dukungan masyarakat untuk pemulihan korban	Untuk tujuan pemulihan nama baik korban dan keluarganya	LPL
	Pemulihan setelah proses peradilan[99]		

[98] Dalam Pasal 31 dinyatakan demikian *Lembaga pengada layanan menyelenggarakan pemulihan bagi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30,* hanya sekedar menyatakan demikian
[99] Pasal 30

13.	pemantauan, pemeriksaan dan pelayanan kesehatan fisik dan psikologis korban secara berkala dan berkelanjutan	Dengan tujuan memastikan tidak ada dampak jangka panjang	LPL
	pemantauan dan pemberian dukungan lanjutan terhadap keluarga korban	Cukup jelas	LPL
	penguatan dukungan komunitas untuk pemulihan korban	Cukup jelas	LPL
	pendampingan penggunaan restitusi	Tidak dijelaskan ruang lingkup pendampingan ini, padahal cukup pelik	LPL namun tidak dirinci mengenai mekanismenya
	penyediaan dokumen kependudukan dan dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh korban	Tidak dijelaskan apa saja dokumen yang dimaksud	Tidak dijelaskan teknis pemenuhan hak ini
	penyediaan layanan jaminan sosial berupa jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya	Tidak dijelaskan definsi jaminan yang dimaksud	Tidak dijelaskan siapa penanggungjawab pelaksana, padahal hak ini cukup pentin
	penyediaan fasilitas pendidikan bagi korban atau anak korban, termasuk untuk korban yang merupakan orang dengan disabilitas atau berkebutuhan khusus lainnya	termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan sarana pengasuhan anak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban yang bertujuan mengurangi halangan perempuan dalam upaya melanjutkan pendidikan atau melakukan kegiatan ekonomi di luar rumah.	LPL, namun tidak dirinci mengenai mekanisme
	pemberdayaan ekonomi	Terdiri dari: • pendampingan perencanaan, permodalan, pelaksanaan, pemasaran , dan pengelolaan produk usaha ekonomi korban; • pendampingan untuk masuk ke dunia kerja sesuai dengan minat dan keahlian korban; • bantuan keuangan sampai korban atau keluarganya memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak.	LPL, namun tidak diatur mekanismenya padahal hak ini cukup mendasar dan krusial dalam pemenuhannya
	penyediaan kebutuhan lain berdasarkan hasil identifikasi pendamping dan/atau lembaga pengada layanan	Cukup jelas	LPL

4.4 Lembaga Pengada Layanan Korban dalam RUU PKS

RUU PKS menyatakan bahwa pemenuhan hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan diselenggarakan oleh Lembaga Pengada Layanan (LPL) yang terdiri beberapa jenis, yaitu Lembaga Pengada Layanan Pengaduan, Lembaga Pengada Layanan Kesehatan, Lembaga Pengada Layanan Penguatan Psikologis, Lembaga Pengada Layanan Psikososial dan Rehabilitasi Sosial dan Lembaga Pengada Layanan Pemberdayaan Ekonomi. Berikut sebaran Lembaga Pengada Layanan tersebut berdasarkan RUU PKS.

Tabel 4.3 Jenis-jenis Lembaga Pengada Layanan menurut RUU PKS

<table>
<tr><td rowspan="8">Lembaga Pengada Layanan (LPL)</td><td>Jenis</td><td>Layanan</td><td>LPL dengan berbagai layanan</td></tr>
<tr><td>LPL Pengaduan</td><td>Pengaduan
Pelaporan
Rujukan</td><td rowspan="5">Pusat Pelayanan Terpadu[100]</td></tr>
<tr><td>LPL Kesehatan</td><td>Rumah Sakit
Klinik
Puskesmas
Lembaga Kesehatan lainnya</td></tr>
<tr><td>LPL Penguatan Psikologis</td><td>Konseling psikologis
Konseling psikiatri</td></tr>
<tr><td>LPL psikososial dan rehabilitasi sosial</td><td>Shelter
Konseling
Pendampingan rohani
Pemberdayaan keluarga dan komunitas
Reintegrasi sosial dan pemulangan</td></tr>
<tr><td>LPL Pendampingan hukum</td><td>Organisasi bantuan hukum
Organisasi advokat
Paralegal</td></tr>
<tr><td>LPL Pemberdayaan Ekonomi</td><td></td><td></td></tr>
</table>

Berdasarkan tabel diatas, maka dalam pemenuhan hak-hak korban, RUU PKS menguraikan suatu lembaga dengan terminologi yang relatif baru sebagai lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan pemenuhan hak korban kekerasan seksual yang saat ini telah ada, Lembaga tersebut diberi nama Lembaga Pengada Layanan. Lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyaratkat. Lembaga Pengada Layanan ini yang akan mengkoordinasi dan memberikan layanan gabungan berupa pengaduan, pelayanan kesehatan, pendampingan hukum dan pendampingan psikologis disebut Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang

[100] Koordinasi sistem pelayanan terpadu menurut RUU PKS dalam Pasal 39 ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

diselenggarakan melalui SIstem Pelayanan Terpadu yang akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah.

4.5 Restitusi

Restitusi yang diatur dalam RUU PKS diatur dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 52, meliputi keuangan sebagai ganti kerugian materiil dan immaterial; layanan pemulihan yang dibutuhkan korban dan/atau keluarga korban; permintaan maaf kepada korban dan/atau keluarga korban; dan pemulihan nama baik korban dan/atau keluarga korban. Dalam hal pelaku tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi putusan restitusi, sita eksekusi dapat diberlakukan kepada harta kekayaan terdakwa. Jika harta kekayaan terdakwa tidak ada, maka majelis hakim memerintahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau perusahaan tempat tersangka/terdakwa bekerja untuk menalangi restitusi. Pelaksanaan restitusi dalam RUU PKS akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V
Memperkuat Hak Korban dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Berdasarkan sebelumnya mengenai hak korban dan standar layanan korban, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat layanan-layanan tertentu yang harus dipenuhi oleh negara kepada korban tindak pidana khususnya korban kekerasan seksual. Walaupaun RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga telah mencoba mengadirkan hak-hak tersebut, namun perlu dikaji lebih detil apakah RUU PKS telah memuat berbagai aspek yang harus ada dalam pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual. Untuk kepentingan tersebut dipaparkan berbagai rekomendasi dengan muatan RUU PKS dalam bentuk tabel perbandingannya

Tabel 3.4
Perumusan Hak Korban dalam RUU PKS merujuk pada Standar Aspek yang harus dipenuhi

No	Aspek yang harus ada	RUU PKS	Catatan
1.	Jaminan sistem peradilan yang berorientasi kepada korban	Diatur dalam Pasal 2 huruf c tentang asas “kepentingan bagi korban” Pasal 22(2) pemenuhan hak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban Pasal 61(2) Korban/kelurga atau pendamping dapat mengajukan keberatan dan meminta penggantian penyidik dalam hal diketahui penyidik memiliki rekam jejak melakukan kekerasan	RUU PKS cukup baik dalam mengaktualisasi kepentingan korban, karena dalam berbagai UU asas kepentingan korban tidak tercantum, bahkan beberapa UU seolah mengabaikan peran korban
2.	Jaminan hak atas kerahasiaan	Pasal 25 huruf d dalam konteks hak atas perlindungan Pasal 56 (1) Lembaga Penyedia Layanan dilarang mengungkapkan identitas	Perlu ada catatan bahwa dalam RUU PKS seolah kerahasiaan identitas korban hanya dalam konteks perlindungan, mestinya perahasiaan identitas korban harus terjamin pada setiap proses, tidak hanya terkait perlindungan
3.	Jaminan penghindaran korban atas viktimisasi, stigma dan balas dendam	Pasal 25 huruf c “perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku atau pihak lain” Pasal 25 huruf e “perlindungan sikap	

		dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban” Pasal 25 huruf g “perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang ia laporkan” Pasal 66, Pasal 76, Pasal 85 larangan penyidik, PU dan Hakim untuk memberikan stigma kepada korban, menggali latar belakang seksualitas korban dan menyebarluaskan kasus ke media dengan menginformasikan identitas korban/keluarga. Pasal 84 huruf c hakim dalam persidangan berhak memperingatkan PH apabila menyalahkan/mengintimidasi korban Pasal 67 untuk upaya perlindungan korban, penyidik dapat menetapkan larangan tertentu bagi Tersangka	
4.	Perlindungan oleh Lembaga	Pasal 21 (2) dilaksanakan LPSK selama dimintakan dan dalam keadaan tertentu (Pasal 26 (2) (3))	
5.	Penggantian biaya transportasi	Pasal 74 (2) huruf h menjelaskan bahwa PU wajib menyediakan fasilitas atau layanan transportasi, akomodasi, konsumsi untuk korban, keluarga dan saksi	Belum ada jaminan yang komprehensif jika hal tersebut ditanggung negara
6.	Jaminan bantuan informasi mengenai hak korban	Pasal 25 huruf a “penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan” Pasal 29 huruf c dan d pemberian informasi tentang hak korban dan proses peradilan serta layanan pemulihan Pasal 41(1) seluruh pihak yang telibat wajib melaksanakan pemenuhan hak korban Pasal 88 Majelis hakim dalam putusannya wajib	

		mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan korban, pemuilihan dan restitusi	
7.	Jaminan pemberian informasi perkembangan perkara sampai dengan masa pemidanaan pelaku	Pasal 24(1) huruf a menjelaskan hak atas seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, pemulihan Pasal 59 Polisi wajib memberikan salinan bukti laporan kepada korban/keluarga korban atau pendamping korban Pasal 70 (2) setiap 30 hari penyidik wajib memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada korban	Dalam pengaturan hak atas penanganan dijelaskan bahwa korban berhak mendapatkan seluruh informasi perkara, adanya baiknya untuk menjelaskan informasi perkara tersebut sebatas apa (bisa mencontoh pada yang diatur dalam UU No 21 tahun 2007 tentang TPPO, dalam Pasal 36 dijelaskan bentuk-bentuk berkas yang bisa diberikan kepada korban, seperti salinan BAP, resume pemeriksaan, dakwaan, tuntutan, putusan
8.	Jaminan pemisahan tempat antara korban dan pelaku selama persidangan	Tidak diatur sebagai hak, namun fasilitas untuk pemisahan (ketika korban tidak hadir) diatur	Hak prosedural mengenai kemudahan korban menyampaikan keterangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa tidak diatur secara spesifik (seperti yang ada dalam UU TPPO)
9.	Pendampingan dalam setiap tingkat pemeriksaan	Pasal 24(1) huruf c menjelaskan hak atas pendampingan dan bantuan hukum Pasal 24(1) huruf d menjelaskan hak atas penguatan psikologis Pasal 45(1) menjelaskan kewajiban penyidik, penuntut umum, dan hakim untuk menyediakan pendamping hukum, pendamping psikologis, penerjemah, pendamping orang tua	
10.	Rumah aman	-	Jika kita cari kata rumah aman dalam RUU PKS hanya akan ditemukan pada pasal 83 ayat (2) huruf d yang menyatakan Majelis Hakim wajib meindentifikasi hak korban, salah satunya untuk mendapatkan rumah aman, namun dalam pasal mengenai hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan tidak dijelaskan mengenai rumah aman

11.	Pelayanan kesehatan mental berkala	Pasal 24(1) huruf d menjelaskan hak atas penguatan psikologis Pasal 54 (2) (3) (4) mewajibkan Lembaga Penyedia Layanan memberikan penguatan psikologis dari pelaporan hingga persidangan	
12.	Pelayanan kesehatan fisik	Pasal 24(1) huruf e menjelaskan hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis	
13.	Bantuan kesehatan dalam kondisi darurat	Masuk ke dalam bentuk perawatan medis sesuai dengan penjelasan Pasal 24 huruf e	Pengaturan hak ini hanya sebatas mengenai "hak atas pelayanan kesehatan" tanpa menjelaskan sifat pelayanan kesehatan, misalnya darurat berupa visum, kontrasepsi, pencegahan kehamilan, pencegahan penyakit menular seksual
14.	Visum yang ditanggung negara	Pasal 24(2) menjelaskan bahwa visum termasuk ke dalam hak penanganan, namun belum ada jaminan bahwa penyelenggaraan visum tersebut ditanggung negara	Tidak ada jaminan bahwa visum ini tidak ditanggung oleh korban
15.	Kontrasepsi darurat	-	Ada dalam penjelasan Pasal 24 huruf e dalam kategori Pemeriksaan medis berupa (termasuk) • alat dan fungsi reproduksi termasuk kerusakan organ reproduksi dan seksual dan resiko kehamilan yang perlu ditangani atau dihentikan;
16.	Pencegahan kehamilan	-	Ada dalam penjelasan Pasal 24 huruf e dalam kategori Pemeriksaan medis berupa (termasuk) alat dan fungsi reproduksi termasuk kerusakan organ reproduksi dan seksual dan resiko kehamilan yang perlu ditangani atau dihentikan;
17.	Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual	Penjelasan pasal 24 huruf e menjelaskan salah satu pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan kerusakan organ seksual	Ada dalam penjelasan Pasal 24 huruf e dalam kategori Pemeriksaan medis berupa (termasuk)

			seluruh organ dan bagian tubuh yang terdampak atau yang berpotensi terkena dampak;
19.	Surat Izin Dokter khusus untuk korban menjalani rehabilitasi	-	Pasal 25 huruf f menjelaskan secara normatif "perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik"
20.	Konseling	Pasal 29 huruf b hak pemulihan meliputi penguatan psikologis kepada korban secara berkala	
21.	Konseling jangka panjang	Pasal 29 huruf b hak pemulihan meliputi penguatan psikologis kepada korban secara berkala	
22.	Intervensi penanganan trauma	Belum diatur secara spesifik namun dibisa disamakan dengan hak atas penguatan psikologis	
23.	Rehabilitasi untuk keluarga	Pasal 34 huruf f hak keluarga "mendapatkan layanan terapi medis, psikiatrik, dan konseling penguatan psikologis"	
24.	Asuransi	Pada hakikatnya belum diatur Pasal 30 huruf f menjelaskan bahwa pemulihan termasuk di dalamnya penyediaan layanan jaminan sosial, jaminan kesehatan, perumahan dan bantuan sosial lainnya	
25.	Restitusi	Wajib dihitung oleh Penyidik dan dituntut oleh Penuntut Umum dengan mekanisme sita kekayaan terdakwa (jika tidak dibayarkan) atau ditalangi LPSK atau tempat Terdakwa bekerja, kemudian diganti oleh Terdakwa(Pasal 47-Pasal 51) Pasal 71(4) Atas izin pengadilan Penyidik berhak memblokir rekening/ pembekuan harta tersangka guna jaminan restitusi Merupakan pidana tambahan (Pasal 110) Lembaga Pengampu Restitusi dikoordinasi oleh Pemerintah dalam 1 tahun setelah diundangkannya UU ini	
26.	Kompensasi	-	Tidak ada sama sekali pengaturan tentang jaminan

			diberikannya kompensasi bagi korban kekerasan seksual
27.	Jaminan tidak terulang kembali: dalam bentuk Pemuasan dalam seperti permohonan maaf	Diatur sebagai restitusi Pasal 46 huruf c restitusi meliputi "c. permintaan maaf kepada korban dan/atau keluarga korban"	
28.	Jaminan perumusan kode etik perlindungan korban	Belum diatur Namun dalam Pasal 99 ayat (3) mengatur tentang materi pendidikan dan pelatihan bagi APH, LPL dan pendamping secara terpadu.	
29.	Pelatihan dengan pendekatan multidisipliner	Pasal 42 (1) huruf b dan penjelasannya mewajibkan APH telah mengikuti pelatihan peradilan pidana kekerasan seksual dalam bentuk uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikasi Pasal 99 mengamanatkan penyusunan PP tentang Pendidikan dan Pelatihan APH, Pendamping dan Lembaga Penyedia Layanan	
30.	Upaya membangun kesadaran publik mengenai hak-hak korban	Tidak diatur secara spesifik namun terdapat beberapa pasal yang mengatur kewajiban APH menjelaskan hak-hak korban, dan peran masyarakat dalam mengoptimalkan pemulihan korban	

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan RUU PKS perlu diapresiasi. Karena RUU PKS mengupayakan begitu keras penanganan kasus kekerasan seksual yang berspektif pada perlindungan korban. Terbukti dengan banyaknya pengaturan tentang usaha untuk tidak memberikan stigma kepada korban, seperti pengaturan tentang larangan-larangan bagi aparat penegak hukum menyalahkan korban, menggali riwayat seksual korban dan mempublikasikan identitas korban. Pernyataan asas UU ini yang salah satunya adalah asas "kepentigan bagi korban" juga menegaskan bahwa dalam penanganan kekerasan seksual korban memiliki peran yang besar, hal ini jelas merupakan trobosan, karena pada UU sektoral yang sebelumnya dibahas, pengaturan hak korban hanya dirumuskan begitu saja, tanpa menyatakan kepentingan korban sebagai asas, dalam beberapa UU pun tidak ada jaminan bahwa upaya pemenuhan hak harus melibatkan peran korban. Namun begitu rancangan undang-undang PKS memerlukan perbaikan penyusunan untuk mengoptimalisasi penguatan hak bagi korban kekerasan seksual, khusunya pengaturan mengenai hak-hak korban atas penanganan, perlindungan dan pemulihan dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 31.

5.1 Merumuskan Ulang Hak Penanganan, Hak Perlindungan dan Hak Pemulihan Korban

Ketentuan mengenai hak penanganan, hak perlindungan dan hak pemulihan dalam Pasal 24, 25, 26, 29, 30 secara garis besar hanya mengatur hak-hak korban secara normatif. Berkaca dari pengaturan yang sudah ada, regulasi yang hanya mengatur poin-poin hak secara normatif cenderung berpotensi sulit diimplementasi. Pengaturan hak-hak korban dalam RUU PKS belum cenderung merepetisi hak-hak korban namun belum memberikan kemudahan bagi korban, atau pun pendamping korban dalam hal memgakses hak-hak tersebut.

Seharusnya pengaturan tentang hak-hak korban dapat mencontoh seperti apa yang diatur dalam UU Pengahapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam bab tentang perlindungan, UU ini menjelaskan secara runut proses korban memperoleh perlindungan, sehingga pengaturannya menjadi lebih aplikatif dan memudahkan.

Dalam pengaturan tentang hak penanganan, dikarenakan bertujuan memberikan pelayanan terpadu yang multisektor dan terkoordinasi dan mendukung korban menjalani seluruh proses peradilan pidana, maka akan lebih baik jika penyusunan hak-hak penanganan lebih dirinci kembali seluruh hak korban dalam menjalani peradilan pidana kasus kekerasan seksual (termasuk di dalamnya hak atas pemulihan dan hak perlindungan) secara runut dalam konteks menjalani proses pidana.

Kemudian dapat diatur selanjutnya bahwa hak atas penanganan ini diselenggarakan multisektor oleh semua pihak yang terlibat dalam peradilan pidana kasus kekerasan seksual. Dalam pasal selanjutnya dapat dijabarkan bahwa hak atas perlindungan dan hak pemulihan akan diatur lebih lanjut pada bagian tersendiri. Penyusunan kembali ini diperlukan karena dengan pengaturan yang sekarang, akan menimbulkan kebingungan bagi pelaksanan UU kelak, contohnya aparat penegak hukum, misalnya dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d diatur mengenai penguatan psikologis, namun dalam Pasal 29 huruf b diatur juga mengenai penguatan psikologis secara berkala selama proses peradilan pidana. Konteks kedua bentuk penguatan psikologis tersebut saling berbeda satu sama lain, yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dalam bentuk pendampingan selama proses peradilan, sedangkan untuk Pasal 29 huruf b berkala dalam bentuk konseling untuk pemulihan.

Sayangnya RUU PKS tidak menjelaskan secara rinci perbedaan kedua konteks tersebut. Ketiadaan penjelasan mengenai perbedaan kedua konteks ini akan berdampak pada sulitnya penyelenggaraan pemenuhan hak korban tersebut, dan kurang terkoordinasinya penyelenggara yang wajib memenuhi hak tersebut.

Atau opsi selanjutnya yang lebih aplikatif adalah menguraikan kembali hak-hak yang diberikan kepada korban secara lebih jelas, terdiri dari Hak Prosedural, Hak atas Perlindungan dan Hak atas Pemulihan. Perlu pula di jebarakan bahwa Hak prosedural merupakan hak yang diberikan kepada korban secara cuma-cuma dalam konteks seseorang menjadi korban kekerasan seksual dan/atau menjalani proses peradilan pidana atas kasus yang menimpanya. Hak prosedural tersebut wajib dipenuhi terlepas dari kondisi apapun yang korban alami, seperti:

- Hak atas seluruh informasi perkembangan perkara (tidak terbatas dalam bentuk dokumen penanganan) dan informasi hak-hak korban
- Hak atas kerahasiaan identitas
- Hak bebas dari stigma dan viktimisasi lanjutan
- Hak atas pendamping, baik pendamping hukum maupun pendamping psikologis
- Hak atas pelayanan kesehatan yang bebas biaya
- Hak prosedural dalam proses peradilan seperti
- jaminan penggantian biaya apabila hadir dalam setiap tingkat pemeriksaan
- hak untuk bebas dari pertanyaan menjerat
- hak untuk bebas dari perlakuan tidak pantas dari aparat penegak hukum
- Hak atas penerjemah

Kemudian hak selanjutnya adalah hak atas perlindungan, yang merupakan hak yang berikan kepada korban sebagai bentuk jaminanan terpenuhinya rasa aman bagi korban, dalam proses peradilan pidana maupun kehidupan setelahnya. Hak ini dapat dimohonkan oleh korban apabila korban membutuhkan perlindungan tersebut. Pemenuhan hak ini melibatkan lembaga lain, dan pemenuhannya dilakukan dalam bentuk penyediaan fasilitas khusus bagi korban, dalam hal ini berupa penempatan korban dalam lembaga, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Rumah Aman, *Shelter* korban sementara, Ruang Khusus korban pada kepolisian, pengadilan dan tempat lainnya. Hak atas perlindungan meliputi:

- Hak memberikan keterangan dalam ruang khusus pada berbagai tingkat pemeriksaan
- Hak untuk meminta perlindungan sementara kepada kepolisian
- Hak untuk meminta kepolisian mengeluarkan larangan tertentu kepada pelaku
- Hak untuk meminta perlindungan di Lembaga
- Hak penempatan pada rumah aman apabila diperlukan
- Hak untuk memberikan keterangan tanpa dihadiri terdakwa
- Hak perlindungan dari tindakan balas dendam dari pelaku dan/atau keluarga pelaku

Hak selanjutnya adalah hak atas pemulihan hak yang diberikan kepada korban untuk membantu korban melanjutkan kehidupannya dan membantu korban untuk memulihkan/mengembalikan kehidupannya sesuai dengan kondisi sebelum mengalami kasus yang melibatkan dirinya, hak ini meliputi

- Hak atas pemulihan fisik
- Hak atas pemulihan psikis

- Hak atas pemulihan psikososial
- Hak atas jaminan kesehatan
- Hak atas jaminan sosial
- Hak atas jaminan fasilitas pendidikan
- Hak atas dokumen kependudukan dan dokumen lain yang diperlukan untuk pemenuhan hak
- Hak atas pemberdayaan ekonomi
- Hak atas kediaman baru
- Hak atas identitas baru
- Hak Pemulangan

5.2. Pentingnya Penguatan Layanan Kesehatan dalam Hak Penanganan.

Untuk layanan kesehatan yang sifatnya penanganan, Pasal 24 ayat (2) perlu memperhatikan bahwa terdapat kondisi-kondisi darurat medis tertentu bagi korban kekerasan seksual yang harus dipenuhi terhadap korban, tidak hanya sebatas pembuatan visum, surat keterangan pemeriksaan psikologis, dan atau surat keterangan psikiater.

Layanan kesehatan darurat bagi korban kekerasan seksual juga harus menyertakan layanan kontrasepsi darurat, pencegahan kehamilan, pencegahan dan/atau penanganan penyakit menular seksual (sesuai dengan UU Kesehatan No 36 tahun 2009 Pasal 75, PP No 64 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 29 ayat (3) huruf d).

Layanan ini harus dinyatakan secara tegas untuk menjamin terlaksananya hak ini, karena perumusan hak secara normatif selama ini selalu buruk dalam tataran implementasi. Jaminan atas visum yang ditanggung negara pun harus dinyatakan secara tegas dalam UU ini, mengingat permasalahan ini kerap membuat korban tidak mampu memproses kasusnya yang berdampak lanjutan, misalnya korban tidak menjalani pemulihan.

5.3 Mekanisme Perintah Perlindungan Sementara

Dari segi hak atas perlindungan, RUU PKS pada pasal 26 menjabarkan hak-hak yang termasuk ke dalam hak atas perlindungan yaitu perlindungan lembaga yang melibatkan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga perlindungan yang diselenggarakan oleh Aparat Penegak Hukum, dalam bentuk Perintah Perlindungan Sementara.

Namun tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud perlindungan sementara tersebut dan merujuk pada peraturan apa. Jika memang yang dimaksudkan perintah perlindungan sementara seperti yang diatur dalam Pasal 67 RUU PKS tentang larangan tertentu, maka dalam Pasal 26 seharusnya dijabarkan bagaimana cara pemenuhan hak perintah perlindungan sementara

tersebut, dan harus dinyatakan jaminan bahwa korban dapat pula memintakan perlindungan sementara tersebut kepada pihak kepolisian.

5.4 Pengaturan Mengenai Lembaga Pengada Layanan

Mengenai layanan pemulihan, RUU PKS mengatur pada pasal 27 bahwa pemulihan terdiri dari pemulihan fisik, psikologis, ekonomi, sosial budaya dan restitusi. Penjabaraan mengenai bentuk-bentuk pemulihan tersebut diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30. Seluruh penyelenggaraan pemulihan korban sesuai dengan Pasal 31 dilakukan oleh Lembaga Penyedia Layanan. Lembaga Penyedia Layanan yang dimaksud RUU PKS terdiri dari berbagai jenis yaitu Lembaga pengaduan, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga penguatan psikologis, lembaga pengada layanan psikososial dan rehabilitasi sosial, lembaga layanan pendampingan hukum dan lembaga layanan pemberdayaan ekonomi. Lembaga yang memberikan layanan pengaduan, kesehatan, penguatan psikologis, pendampingan hukum, psikososial dan rehabilitasi sosial disebut pusat pelayanan terpadu yang diselenggarakan dalam Sistem Pelayanan Terpadu, yang menurut Pasal 39 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Seharusnya sebisa mungkin pengaturan yang mengamanatkan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dihindarkan, karena pada tataran implementasi proses penyusunan peraturan pemerintah bisa memakan waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan pelaksanaan pemulihan korban adalah *urgent* untuk dilakukan. Dalam penjelasan umum RUU PKS pun dinyatakan bahwa kekhususan RUU PKS terletak pada penekanan hak-hak korban yang segera dapat diakses oleh korban dan pemenuhan hak korban sebagai kewajiban negara. Maka, perumusan yang dilakukan ada baiknya memperkuat dan mempertegas kewajiban negara yang telah diatur, untuk menjamin terlaksananya pemenuhan hak korban.

Perumusan tentang pemenuhan hak korban yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengada Layanan pun terbilang cukup membingungkan. Terminologi baru ini menyulitkan pemahaman penyelenggara khsusunya aparat penegak hukum apa yang dimaksud dengan Lembaga Pengada Layanan, apakah merujuk kepada Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang selama ini telah terbentuk, atau UU mengamanatkan pembentukan Pusat Pelayanan Terapdu yang baru.

Pemulihan dalam Pusat Pelayanan Terpadu dapat merujuk pada keberadaan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 5 tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, dikarenakan kedua regulasi tersebut telah menjamin standar pelayanan bagi PPT yang mengatur juga layanan seperti yang dirumuskan dalam RUU PKS. Penegasanan pendelegasian tugas kepada PPT yang telah ada di setiap provinsi akan memberikan penguatan lembaga PPT yang telah ada dan mempertegas

kembali tugas dan fungsi lembaga-lembaga tersebut, dan yang paling penting menjamin pemenuhan hak korban atas pemulihan terlaksana tanpa terlebih dahulu menunggu dirumuskan peraturan pemerintah.

Penyelenggaraan pemulihan korban yang diatur dalam Pasal 28 juga harus terlebih dahulu diharmonisasi dengan peran lembaga lain, yakni aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Pasal 28 belum mengakomodir peran kepolisian dalam hal pihak kepolisian melakukan rujukan kepada lembaga pengada layanan. Selama ini seperti yang telah dijelaskan bahwa koordinasi antara polri khususnya polda DKI Jakarta telah terlaksana cukup baik dengan pusat pelayanan terpadu P2TP2A DKI Jakarta. Ini berarti bahwa upaya pemulihan selain dimohonkan oleh korban, identifikasi oleh pendamping dan informasi dari aparatur desa dapat juga dimohonkan oleh kepolisian atau penyidik. Hal ini pun juga akan selaras dengan apa yang diatur dalam Pasal 53(1), Pasal 58 huruf d dan Pasal 63 yang mewajibkan penyidik untuk mengindentifikasi kebutuhan korban dan berkoordinasi dengan Lembaga Penyedia Layanan.

5.5 Pelaporan

Dalam hal mengenai pelaporan yang diatur dalam Pasal 53, pasal tersebut menjelaskan kewajiban pelaporan tindak kekerasan seksual kepada lembaga pengada layanan atau kepolisian untuk setiap orang, pejabat dan tenaga kesehatan, psikiater atau psikolog yang melihat adanya indikasi kekerasan seksual. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut, bahwa pelaporan bagaimanapun bagian dari penaganan kekerasan seksual yang harus memperhatikan peran korban.

Segala bentuk laporan kepada kepolisian harus mendapatkan persetujuan dari korban. Proses yang ditempuh dalam merespon kekerasan seksual harus berorientasi pada korban. Ada kalanya korban tidak ingin kasusnya diselesaikan melalui proses hukum. Fokus utama yang diberikan dalam UU ini adalah mengakomodir upaya korban untuk melanjutkan kehidupannya dengan jalan yang manusiawi, sehingga upaya pelaporan mutlak menjadi hak korban sebagai pihak yang dirugikan. Jangan sampai pengaturan kewajiban ini justru membuat korban tidak nyaman, sehingga pemulihannya menjadi bermasalah. Dengan adanya permasalahan ini, maka RUU PKS juga harus tegas dalam mengatur tentang pelaporan dan pemenuhan hak korban secara komprehensif. Penentuan kriteria seseorang sebagai korban harus diatur secara khusus dengan memperhatikan hak korban untuk tidak melaporkan kasusnya. Namun begitu keselarasan data tentang korban antara kepolisian dengan lembaga pengada layanan tetap harus terkoordinasi.

5.6 Masalah Restitusi dan Ketiadaan Kompensasi

Mengenai restitusi, hal yang cukup baru diatur dalam RUU PKS Pasal 49 ayat (4), yang menjabarkan mekanisme penalangan restitusi oleh LPSK atau tempat terdakwa bekerja manakala Terdakwa tidak memiliki kemauan untuk membayar restitusi dan terdakwa tidak memiliki harta

benda untuk dilakukan sita restitusi. Hal ini cukup menarik untuk dibahas, apakah pada implementasinya tidak akan menimbulkan masalah, dikarenakan sesuai dengan UU No 13 tahun 2006 jo UU No 31 tahun 2014 dinyatakan bahwa LPSK adalah lembaga mandiri yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan Saksi dan Korban. Bantuan dan Perlindungan yang diberikan telah diatur dalam Pasal 12A UU No 31 tahun 2014 yaitu:

- meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
- mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mengelola rumah aman;
- memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
- melakukan pengamanan dan pengawalan;
- melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
- melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi. yang didalamnya tidak memuat wewenang LPSK untuk menalangi restitusi bagi korban. Tentu hal ini perlu dikoordinasikan telebih dahulu

Berdasarkan penjelasan diatas, tidak ada kewenangan bagi LPSK untuk menalangi restitusi bagi korban. Opsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan manakala terdakwa tidak mampu membayarkan restitusi yang dibebankan kepadanya adalah dengan memohonkan kompensasi kepada negara ataupun membebankannya kepada pihak ketiga (yang sebelumnya wajib dihadirkan menghadap LPSK) sesuai dengan PP No 44 tahun 2008. Sehingga perlu dikaji kembali akankah pengaturan ini diubah dengan menyesuaikan praktik yang ada atau nantinya peraturan pemerintah tentang restitusi korban kekerasan seksual mengatur talangan restitusi oleh LPSK.

RUU PKS sebisa mungkin seharusnya menjaminan adanya pengaturan mengenai kompensasi bagi korban kekerasan seksual. Karena bagaimana pun juga seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hak korban termasuk ke dalam hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Negara bisa dengan mudah menganggarkan biaya untuk kastrasi kimia, rehabiltasi dalama UU Perlindungan Anak, namun tidak pernah diatur kewajiban negara untuk memberikan kompensasi khusus kepada korban. Bagaimana pun juga kompensasi harus diberikan kepada korban seperti yang telah dijelaskan bahwa kompensasi adalah salah satu aspek yang negara harus penuhi sesuai dengan *UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of*

Crime and Abuse of Power. Pengaturan yang hanya memfokuskan kepada pembebanan restitusi kepada pelaku hanya akan membuat negara absen dalam upaya memulihkan korban.

5.7 Masalah Asuransi, Jaminan Kesehatan dan Surat Izin Dokter

Hal yang belum diatur dalam RUU PKS dan belum pernah diatur dalam UU lainnya adalah mengenai keberadaan posisi asuransi bagi korban kekerasan seksual, khususnya jaminan kesehatan bagi korban. Peraturan Menteri Kesehatan No 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional menyatakan bahwa pelayanan pembuatan visum masuk ke dalam pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan yang ditanggung oleh jaminan kesehatan nasional, ini berarti bahwa ada korban berkesempatan memperoleh layanan kesehatan untuk penanganan dan pemulihannya secara gratis melalui jaminan kesehatan nasional tersebut.

Namun begitu, belum ada peraturan dasar yang menjamin bahwa korban kekerasan seksual berhak mendapatkan jaminan kesehatan secara cuma-cuma seketika ia mengalami kekerasan seksual, seharusnya pemerintah mempertimbangkan hal ini guna memberikan proteksi bagi korban paling tidak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang terjamin. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial telah menyatakan bahwa korban kekerasan termasuk didalamnya korban kekerasan seksual anak, korban *trafficking* merupakan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berhak atas rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, namun tidak diatur untuk jaminan kesehatan, padahal Kemensos telah menyediakan skema bantuan iuran jaminan kesehatan untuk penyandang masalah kesejahteraan sosial yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menetapkan bahwa orang yang pembayaran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah terdiri dari fakir miskin dan orang yang tidak mampu, padahal jaminan kesehatan merupakan bagian dari jaminan sosial yang diatur dalam UU No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Jaminan Sosial tersebut diberikan kepada penyandangan masalah kesejahteraan sosial salah satunya korban kekerasan seksual, sehingga seharusnya negara harus mengatur tentang jaminanan bantuan pembayaran jaminan kesehatan kepada korban kekerasan seksual secara khusus.

Hak atas surat izin bagi korban yang menjalani rehabilitasi pun sebenarnya harus diatur dalam RUU PKS, guna mengkonkretkan Pasal 25 huruf f RUU PKS tentang perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan dan/atau akses politik.

Bab IV
Penutup

Keberadaan RUU PKS harus diapresiasi. Karena RUU PKS mengupayakan lebih jauh penanganan kasus kekerasan seksual. Terbukti dengan banyaknya pengaturan bagi korban dan mendekatkan korban kepada pemenuhan haknya yang diupayakan secara komprehensif seperti:

1. Pengaturan tentang larangan-larangan bagi aparat penegak hukum menyalahkan korban, menggali riwayat seksual korban dan mempublikasikan identitas korban.
2. Pengaturan hak korban untuk meminta penggatian aparat penegak hukum ketika APH tersebut memiliki riwayat melakukan kekerasan
3. Jaminan perlindungan atas tuntutan perdata/pidana dari pelaku atas kekerasan seksual yang dilaporkan
4. Wewenangan penyidik untuk memerintahkan pelarang tertentu kepada pelaku
5. Kewajiban seluruh pihak yang terlibat (APH, Pendamping, Lembaga Penyedia Layanan) untuk menjelaskan hak-hak korban
6. Pernyataan asas UU ini yang salah satunya adalah asas "kepentigan bagi korban" juga menegaskan bahwa dalam penangan kekerasan seksual korban memiliki peran yang besar
7. Kewajiban pelatihan yang multidisipliner untuk APH, Pendamping dan Lembaga Penyedia Layanan untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana kekerasan seksual yang berperspektif kepada korban

Namun begitu, upaya penyempurnaan perumusan RUU PKS tetap harus dilakukan guna menjamin terlaksana pemenuhan hak-hak korban, agar tidak menjadi UU yang hanya tertulis di atas kertas. Adapun rekomendasi yang diberikan terhadap penyempurnaan RUU PKS adalah sebagai berikut:

1. Merekomendasikan kepada penyusun RUU PKS agar menyusun ulang hak-hak korban, khususnya hak penanganan secara lebih rinci, yang terdiri dari hak prosedural yang berperspektif korban, hak atas perlindungan dan hak pemulihan. Penjelasan mengenai hak-hak tersebut harus dijelaskan secara rinci untuk kemudahan pemenuhan hak tersebut di kemudian hari
2. Dalam hal hak atas penanganan berupa layanan kesehatan yang diatur dalam Pasal 24 perlu ditambahkan hak korban berupa kontrasepsi darurat, pencegahan kehamilan, pencegahan dan/atau penanganan penyakit menular seksual (sesuai dengan UU Kesehatan No 36 tahun 2009 Pasal 75, PP No 64 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Pasal 29 ayat (3) huruf d)
3. Perlu adanya harmonisasi perumusan Pasal 26 RUU PKS tentang perlindungan yang di dalamnya menjelasakan Perintah Perlindungan sementara dengan kewenangan Penyidik dalam Pasal 67 untuk menerapkan larangan-larangan tertentu bagi tersangka

4. Perumusan Pasal 39 mengenai sistem pelayanan terpadu sedapat mungkin memperkuat kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu yang telah ada dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, sehingga RUU PKS mampu menjadi undang-undang yang mempertegas fungsi lembaga tersebut dan memperkuat kelembagaan lembaga tersebut guna melaksanakan pemenuhan hak korban atas pemulihan
5. Perumusan Pasal 28 harus mengedepankan peran kepolisian sebagai salah satu pihak yang melakukan rujukan korban kepada Lembaga Penyedia Layanan dan sebagai pihak yang menerima laporan korban
6. Perumusan mengenai mekanisme pelaporan yang diatur dalam Pasal 53 tetap harus memperhatikan kepentingan dan persetujuan korban
7. Penyelarasan pengaturan restitusi dalam RUU PKS dengan pengaturan restitusi yang telah diatur dalam PP No 44 tahun 2008 dan UU No 31 tahun 2014 jo UU No 13 tahun 2006 guna memberikan kepastian hukum bagi hak korban atas restitusi
8. Harus ada pengaturan tentang jaminan korban mendapatkan kompensasi
9. Perlu dirumuskan hak korban atas jaminan kesehatan yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah
10. RUU PKS perlu mempertegas adanya hak korban untuk mendapatkan surat izin dokter untuk menjalani rehabilitasi guna menjamin terlaksananya perlindungan korban dari kehilangan pekerjaan, perlindungan, mutasi pekerjaan, pendidikan dan/atau akses politik.

Profil Penyusun

Maidina Rahmawati, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sebelum nya bekerja sebagai Asisten Peneliti di Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI). Sejak Mei 2016 aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan kekerasan seksual dan peradilan pidana yang adil bagi perempuan. Sebelumnya telah menyusun penelitian tentang kekerasan seksual antara lain Reformasi Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dan Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta dan Realita.

Supriyadi Widodo Eddyono, saat ini aktif sebagai peneliti senior dan menjabat sebagai Direktur Badan Pelaksana ICJR. Aktif di Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban – yang sejak awal melakukan advokasi terhadap proses legislasi UU Perlindungan Saksi dan Korban – . Selain itu pernah berkarya di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) sebagai Koordinasi Bidang Hukum dan pernah menjadi Tenaga Ahli di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "conditio sine quo non" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini.

Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat
Jl. Siaga II No. 6F. Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510
Phone/Fax : (62-21) 7945455
Email : infoicjr@icjr.or.id | http://icjr.or.id | @icjrid